

**PENGENDALIAN BISNIS MINUMAN BERALKOHOL  
DITINJAU DARI PERMENDAG NOMOR 06/M-  
DAG/PER/2015 DAN TEORI SADD AL-DZARIAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**BAHRUL ILMI NOVIANTO**

**NIM 11220098**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:

### **PENGENDALIAN BISNIS MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU DARI PERMENDAG NOMOR 06/M-DAG/PER/2015 DAN TEORI SADD AL-DZARIAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, memindah data milik orang lain, baik keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanyabatal demi hukum.

Malang, 5 Februari 2016

Penulis,

Bahrul Ilmi Novianto

NIM 11220098

## HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara Bahrul Ilmi Novianto, NIM 11220098, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGENDALIAN BISNIS MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU DARI  
PERMENDAG NOMOR 06/M-DAG/PER/2015 DAN TEORI *SADD AL-  
DZARIAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Bahrul Ilmi Novianto, NIM 11220098, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2011, dengan judul:

### **PENGENDALIAN BISNIS MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU DARI PERMENDAG NOMOR 06/M-DAG/PER/2015 DAN TEORI SADD AL- DZARIAH**

Dewan Penguji:

1. Burhanuddin Susanto, S.HI. M.Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 197801302009121002 (Ketua)
2. Dr. Suwandi, M.H. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 1961104152000031001 (Sekretaris)
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 196807101999031002 (Penguji Utama)

Malang, 16 Maret 2016

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I  
NIP.196812181999031002

## MOTTO

*“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya”. (HR.*

*Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad shahih)*



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak Dilambangkan	ط = dl
ب = b	ظ = th
ت = t	ع = dh
ج = Ts	غ = ‘ (koma menghadap ke atas)
ح = J	ف = gh
خ = h	ق = f
د = kh	ك = q
ذ = d	ل = k
ر = dz	م = m
ز = r	ن = n
س = z	و = w
ش = s	

ص = sy

ه = h

ض = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (´) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang =	a	Misalnya	لأق	menjadi	Qala
Vokal (i) panjang =	i	Misalnya	ليق	menjadi	Qila
Vokal (u) panjang =	u	Misalnya	ذود	menjadi	Duna Digantika

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh n dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agat dapat menggambarkan ya’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)=	وى	Misalnya	لوق	menjadi	qawlun
Diftong (ay)=	يى	Misalnya	ريخ	menjadi	khayrun

### D. Ta’ marbuthah (ة)

*Ta’ marbuthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *رسلنا تسردملا* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى الله اتمحر* menjadi *fi rahmatillah*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.


## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi





## HALAMAN PERSEMBAHAN



Segala puji dan Syukur kupersembahkan kepada Allah, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang tak terhingga dan ternilai kepada setiap hambanya tanpa tendensi apapun. Dan lantunan sholawat beriringan salam penggugah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh kerinduan kepada sang revolusioner Islam, pembangun peradaban manusia yang beradab yakni Nabi agung Muhammad SAW.

Dengan mengharap ridha-Mu, kupersembahkan karya tulis ini untuk orang yang selalu berperan banyak dalam kehidupanku:

### **Ayah ku tercinta Abdul H. Abdul Kadir SE.,**

Kaulah figur terbaikku, yang selalu menjadi inspirasiku dalam berperangai dalam kehidupan ini. Kau pantang menyerah, walau terikan panas menyinari kulitmu dan dinginya air hujan yang membasahi tubuhmu. Kau begitu tegar dan gigih demi memperjuangkan anak-anakmu ini.

### **Ibuku tersayang Hj. Titik Indrawati Chakimah**

Kaulah seorang yang paling perhatian dan paling sayang kepada anak-anakmu, kau selalu dimanapun anakmu ini membutuhkanmu. Kaulah yang selalu menasehatiku dan memarahiku demi rasa cintamu kepadaku bu, yang selalu mengharapkan anakmu ini menjadi orang yang baik dan bermanfaat kepada yang lainnya.

### **Adeku Adi Rachmansyah**

Kaulah harapan keluarga untuk menjadi kesatria yang penuh tanggung jawab dan dapat membahagiakan kedua orangtua.

### **Teman-temanku**

Baik teman di Fakultas Syariah, Mahad Sunan Ampel Al-aly, dan kawan-kawan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kalianlah punggawa dan kesatria hebat yang selalu menginspirasi dan selalu membuatku tersenyum.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil 'alamin,*

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Pencegahan Bisnis Minuman Beralkohol ditinjau dari Permendag Nomor 06/M\_DAG/PER/2015 dan Teori Sadd al-Dzariah ”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak, aaminn...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.Mudjia Raharjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan

kesabarannya, penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.

5. Dra. Jundiani, SH., M. Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tua saya, terima kasih atas semua telah mencurahkan semuanya baik dukungan moril serta materil, atas kerja keras dan dari keringatmu lah saya bisa seperti ini, terimakasih juga atas doa yang selalu engkau panjatkan kepada Allah untuk mendoakan putra-putrimu agar bisa seperti yang diharapkan.
9. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2011 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya mahasiswa/i Hukum Bisnis Syari'ah, canda, tawa, suka, dan duka selalu bersama-sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan. Semoga kita diberikan yang terbaik dan lebih baik, amin.
11. Kawan-kawan penulis di berbagai organisasi Ekstra Kampus, baik di MCW, PMII, KAMMI dan HMI. Semoga perjuangan dan Idealisme kita bisa tetap

kita pertahankan sampai di akhir hayat kita.

12. Kawan-kawan penulis seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di lingkungan HMI Cabang Malang, terutama kawan-kawan di HMI Komisariat Syariah-Ekonomi yang telah berperan banyak dalam sejarah hidupku, yang telah merubah diriku yang biasa menjadi luar biasa.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan hukum bisnis syari'ah dan khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 5 Februari 2016

Penulis,

Bahrul Ilmi Novianto

NIM 11220098

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II HUKUM BISNIS JUAL-BELI DAN MINUMAN BERALKOHOL</b>	
A. Hukum Bisnis Jual-Beli	
1. Pengertian Jual-Beli.....	24
2. Dasar Hukum Jual-Beli.....	26
3. Rukun dan Syarat Jual-Beli.....	29

4. Terjadinya Perjanjian Jual-beli.....	32
5. Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	33
6. Risiko dalam Jual-Beli.....	35
<b>B. Minuman Beralkohol</b>	
1. Pengertian Minuman Beralkohol.....	37
2. Jenis Minuman beralkohol.....	39
3. Efek Minuman Beralkohol.....	40
4. Dampak yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol.....	44
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan Minuman Beralkohol.....	47
6. Cara mencegah pengaruh terhadap Minuman Beralkohol.....	48
7. Upaya Penanggulangan terhadap Minuman Beralkohol.....	49
8. Dasar Hukum penanggulangan peredaran Minuman Keras di Indonesia.....	51
9. Kedudukan Permendag No 06/M-DAG/PER/2015 tentang bisnis Minuman Beralkohol dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	54

### **BAB III SADD AL-DZARI'AH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM**

<b>A.</b> Tinjauan umum mengenai <i>Sadd al-Dzariah</i> .....	56
<b>B.</b> Pengertian <i>Sadd al-Dzariah</i> .....	58
<b>C.</b> Dasar Hukum <i>Sadd al-DZariah</i> .....	61
<b>D.</b> Pendapat beberapa ulama tentang kehujjahan <i>Sadd al-Dzariah</i> .....	65
<b>E.</b> Macam-macam <i>Dzariah</i> .....	71
<b>F.</b> <i>Fath al-Dzari'ah</i> .....	74
<b>G.</b> Cara Menentukan <i>al-Dzari'ah</i> .....	77
<b>H.</b> Beberapa konteks Hukum yang Ditetapkan Berdasarkan <i>Sadd al-Dzariah</i> .....	78

## **BAB IV PAPARAN ANALISIS PENELITIAN**

- A. Pencegahan bisnis minuman beralkohol menurut Permendag No 06/M-DAG/PER/2015.....80
- B. Pencegahan bisnis minuman beralkohol menurut teori *Sadd al-Dzari'ah*.....87

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....103
- B. Saran.....104

## **DAFTAR PUSTAKA.....106**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## ABSTRAK

Bahrul Ilmi Novianto, 11220098, 2015, **Pencegahan Bisnis Minuman Beralkohol ditinjau dari Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dan teori *Sadd al-Dzariah***, Skripsi, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Suwandi, MH.

---

**Kata Kunci:** **Bisnis Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Dagang, *Sadd al-Dzariah***

Pertumbuhan dan perkembangan dinamika sosial masyarakat terus bergerak sehingga mempengaruhi sistem tata hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu hukum Islam dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan dinamika sosial masyarakat. Metode *Sadd al-zari'ah* merupakan tawaran yang cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan sosial masyarakat, mengingat unsur maslahat dan mafsadat serta tujuan syariat menjadi pilar utama dalam metode *istinbath ahkam* dalam hukum Islam. Dengan menggunakan metode *Sadd al Dzari`ah* diharapkan hukum Islam akan selalu mendudukkan persoalan hukum secara proporsional serta mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan hukum bagi masyarakat. Hukum Islam akan lebih produktif, aplikatif dan selalu inovatif.

Keberadaan dari Peraturan Menteri Dagang No. 06/M-DAG/PER/2015 merupakan tindakan preventif pemerintah guna menghambat dampak negative yang diakibatkan oleh minuman beralkohol yang secara luas mudah didapat di toko-toko pada umumnya. Oleh karena itu metode *istinbath* melalui *Sadd al-Dzariah* dapat termanifestasikan melalui keberadaan peraturan tersebut.

Focus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencegahan peredaran minuman beralkohol melalui Peraturan Menteri Dagang No. 06/M-DAG/PER/2015 bersesuaian dengan metode *istinbath Sadd al-Dzariah*. Permendag nomor 06/M-DAG/PER/2015 2015 adalah sebagai salah satu peraturan menteri yang mengatur peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Sedangkan *Sadd al-Dzariah* adalah salah satu metode *istinbath* hukum yang ada didalam kajian Ushul fiqih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukumnya berupa bahan hukum primer yaitu Permendag No. 06/M-DAG/PER/2015 dan teori *Sadd al-Dzariah*. Sedangkan bahan sekunder berupa dokumen dan buku-buku penunjang. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang menguraikan dengan jelas dan ringkas tentang bisnis minuman beralkohol dalam perspektif Permendag No. 06/M-DAG/PER/2015 dan teori *Sadd al-Dzariah*.

Hasil penelitian yang dapat diperoleh peneliti adalah latar belakang dari diterapkannya dari Peraturan Menteri Dagang No. 06/M-DAG/PER/2015 yaitu mudahnya akses yang diperoleh anak dibawah umur terhadap minuman beralkohol yang berdampak terhadap moral dan tingginya angka kriminal yang terjadi. Peraturan ini merupakan langkah preventif dalam upaya tersebut. Dalam konteks *Sadd-al-Dzariah* menjual minuman beralkohol merupakan sarana yang bertuju terhadap minuman beralkohol yang sudah jelas haram sehingga sarananyapun otomatis haram. Sehingga dari Peraturan Menteri Dagang No. 06/M-DAG/PER/2015 sesuai dengan prinsip *sadd al-Dzariah*.



## ABSTRAK

Bahrul Ilmi Novianto, 11220098, 2015, Prevention Liquor Business based on **Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Sadd al-Dzariah Theory**, Thesis, Islamic Business Law, Faculty of Syaria, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Suwandi, MH.

---

**Keywords: Liquor Business, Peraturan Menteri Dagang, Sadd al-Dzariah**

Growth and development of social dynamic is consistently run and it influences the law inside the society. Hence, Islamic law is demanded to follow the development of social dynamic. *Saad al-zariah* is a flexible order to confront the social changes, regarding the betterment, the consequences of unlawful action and the purpose of Islamic law (*syariat*) as the prior aspect in *istinbath ahkam* in Islamic law. By applying *Sadd al- Dzari'ah*, Islamic law is expected to assign problems in law proportionally and take the society importance as a priority and law betterment for society. Islamic law will be more productive, applicative, and innovative.

The existence of a regulation named *Peraturan Menteri Dagang No. 06/M-DAG/PER/2015* is government preventive action to detain negative impact caused by liquor which well-distributed and accessible by society. Therefore, *istinbath* method through *Saad ad-Dzariah* can be manifested by the existence of the regulation.

The focus of the research is investigation on how prevention of liquor distribution through *Peraturan Menteri Dagang No. 06/M-DAG/PER/2015* that agreeable with *istinbath* method *Sadd al-Dzariah*. *Permendag nomor 06/M-DAG/PER/2015 2015* is one of the regulation arranged by the ministry to manage the distribution of alcohol in Indonesia. While *Sadd al-Dzariah* is one of *istinbath* method in law that exist in *Ushul Fiqih*.

This research is employing juridical normative research. The data is taken from primary sources such as *Permendag No. 06/M-DAG/PER/2015* and *Sadd al-Dzariah* theory. In addition, secondary sources are taken from document and supporting books as references. The analysis is applying descriptive qualitative which explain about the liquor business according to *Permendag No. 06/M-DAG/PER/2015 Sadd al-Dzariah* theory perspective clearly and comprehensively.

The researcher found that background of the application of *Peraturan Menteri Dagang No. 06/M-DAG/PER/2015* is the under-age generation accessibility of liquor which result negative impact toward growth of mental and the number of crime. The regulation is preventive action to overcome the problem. In the context of *Sadd al-Dzariah*, marketing liquor is obviously forbidden. Therefore, *Peraturan Menteri Dagang No. 06/M-DAG/PER/2015* has similar principle with *sadd al-Dzariah* theory.

## ملخص

بحر العلمى نوفينتو، 11220098، 2015. الوقاية الاعمال المشروبات الكحولية من حيث تنظيم وزراء التجارة رقم **06/M-DAG/PER/2015** ونظرية السد الذارعة. بحث جامعي، قسم الشركة والقانون الشرعية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الدكتور. سواندى، الماجستير

الكلمات البحث: الاعمال المشروبات الكحولية ، تنظيم وزارة التجارة، السد الذارعة النمو والتنمية لديناميات الاجتماعية للمجتمع مواصلة التحرك مما يؤثر على النظام القانوني القائم في ذلك. ولذلك، مطلوب الشريعة الإسلامية متابعة دائما تطوير ديناميات الاجتماعية للمجتمع. طريقة السد الذارعة هي العرض الذي هو مرنة بما فيه الكفاية للتعامل مع التغيير الاجتماعي، نظرا لعنصر من المصلحة و المفسدة والغرض من القانون باعتباره ركيزة أساسية في أساليب الاستنباط الأحكام في الشريعة الإسلامية. باستخدام طريقة السد الذارعة المتوقع أن الشريعة الإسلامية سوف نجلس دائما المسائل القانونية نسبيا، فضلا عن تعزيز منفعة ومصلحة القانون للشعب. والشريعة الإسلامية أن تكون أكثر إنتاجية، تطبيقي ودائما مبتكرة. وجود تنظيم وزير التجارة رقم **06/M-DAG/PER/2015** هو إجراء وقائي من قبل الحكومة لعرقلة هي الآثار السلبية الناجمة عن المشروبات الكحولية على نطاق واسع متاحة بسهولة في المتاجر بشكل عام. ولذلك، فإن الاستنباط طريقة من خلال السد الذارعة ويمكن يتجلى من خلال وجود هذه الأنظمة. وكان التركيز في هذه الدراسة لتحديد كيفية منع تداول المشروبات الكحولية من خلال وزير التجارة رقم **06/M-DAG/PER/2015** الموافق بالاستنباط طريقة السد الذارعة. وقد تم التصويت على رقم تنظيم **06/M-DAG/PER/2015** واحدة من اللوائح الوزارية التي تنظم تداول المشروبات الكحولية في اندونيسيا. بينما السد الذارعة هو أحد قوانين الطرق الاستنباط التي هي في دراسة أصول الفقه. هذا النوع من الأبحاث المستخدمة في هذا البحث هو المعياري. المواد القانونية في شكل مواد قانونية الأولية، وهي اللائحة رقم **06/M-DAG/PER/2015** ، ونظرية السد الذارعة. في حين أن المواد الثانوية في شكل وثائق وكتب الداعمة. التحليل المستخدم هو النوعية وصفية، التي تصف بشكل واضح ودقيق عن العمل من المشروبات الكحولية في منظور النظام رقم **06/M-DAG/PER/2015** ، ونظرية السد الذارعة نتائج البحث يمكن الحصول عليها من قبل الباحث هي الخلفية لتنفيذ التنظيم وزير التجارة رقم **06/M-DAG/PER/2015** التي يسهل الحصول عليها وصول القاصرين للكحول أن يكون لها تأثير على الروح المعنوية وارتفاع معدلات الجريمة التي تحدث. هذا النظام هو إجراء وقائي في هذا الجهد. في سياق السد الذارعة مبيعا المشروبات الكحولية هو الغرض لشرب الكحولية واضحا أن المكونات تلقائيا غير قانوني. لذلك من رقم وزير التجارة اللائحة **06/M-DAG/PER/2015** وفقا لمبدأ السد الذارعة.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat perbedaan yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang yang menentukan tingkah laku individu.<sup>1</sup>

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Sedangkan masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2006 ), hal. 90

saja membahayakan pemakainya saja, tetapi juga membawa dampak yang buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.

Seperti kasus yang terjadi pada Abdillah Rizky, 22 tahun, pelaku pembunuhan pegawai bank di Jalan Kenari I, Salemba Jakarta Pusat, yang disangka membunuh dan memerkosa seorang karyawan bank di daerah Jakarta Pusat tersebut, para tetangganya mengenalnya seorang pemuda yang suka mabuk-mabukan.<sup>2</sup> Kasus yang lebih tragis juga dialami seorang siswi di demak yang diperkosa bergiliran akibat mabuk oleh lima pemuda.<sup>3</sup> Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat terhadap para narapidana, kurang-lebih 80% dari pelaku kejahatan di bawah pengaruh minuman keras. Ini disebabkan karena pengaruh alkohol yang menekan pusat pengendalian diri seseorang sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif.<sup>4</sup> Sehingga minuman keras dapat disimpulkan merupakan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik

---

<sup>2</sup> <http://metro.news.viva.co.id/news/read/590659-pembunuh-karyawati-cantik-itu-dikenal-suka-mabuk>, diakses pada 2 Februari 2016

<sup>3</sup> <http://news.okezone.com/read/2013/10/07/513/877869/siswi-smp-digilir-lima-pemuda-mabuk-di-demak>, diakses pada 2 Februari 2016

<sup>4</sup> Harjanti Setyo Rini, Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, hal 3

itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiyaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

Sedangkan pada saat ini penyebaran minuman keras tidak terkontrol, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi minuman keras serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.<sup>5</sup>

Upaya politik hukum pemerintah pusat, didalam menangani masalah minuman keras. Pemerintah pusat menerapkan suatu peraturan yang memang khusus menangani masalah minuman keras ini dan berlaku di seantero nusantara, sebagai bentuk langkah penanggulangan peredaran minuman keras yang sering

---

<sup>5</sup>Basman, “Gangguan Orang Mabuk dan Upaya Penanggulangannya”, [www.selapa-polri.com/content/view/47/37/](http://www.selapa-polri.com/content/view/47/37/), diakses tanggal 01 Maret 2015.

disalahgunakan maka pemerintah pusat yang diwakili langsung oleh menteri perdagangan yaitu Rachmat Gobel menerapkan peraturan baru yang tertuang dalam peraturan menteri dagang nomor 06/M-DAG/PER/2015 yang merevisi peraturan sebelumnya Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Apabila hukum hendak diganti dengan dengan hukum yang baru, maka diperlukan beberapa syarat agar hukum baru itu berlaku secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Syarat-syarat tersebut antara lain, *Pertama*: hukum yang dibuat itu haruslah tetap, tidak bersifat adhoc, *Kedua*: hukum yang baru itu haruslah diketahui oleh masyarakat sebab masyarakat berkepentingan untuk diatur dengan hukum yang baru tersebut. Sebaiknya sebelum hukum itu diberlakukan kepada masyarakat, terlebih dahulu disosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat siap menerimanya, *Ketiga*: hukum yang baru itu tidak saling bertentangan dengan satu sama lain, terutama dengan hukum positif yang berlaku, *Keempat*: tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*), *Kelima*: hukum yang dibuat itu haruslah mengandung nilai-nilai filosofis, yuridis, sosiologis, *Keenam*: hendaknya dihindari supaya sering mengubah suatu hukum karena masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pedoman dalam berinteraksi dalam masyarakat, *Ketujuh*: penerapan hukum yang baru hendaknya memerhatikan budaya hukum

masyarakat, *Kedelapan*: hukum yang baru itu hendaknya dibuat secara tertulis oleh instansi yang berwenang membuatnya.<sup>6</sup>

Agar hukum baru itu berlaku efektif di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka perubahan hukum itu harus memerhatikan tiga ketentuan, yakni *Pertama*: perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial, melainkan perubahan itu harus menyeluruh, terutama kepada doktrin, norma-norma yang tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman, *Kedua*: perubahan itu juga harus mencakup dalam cara penerapannya. Pola pikir yang statis dalam cara penerapan hukum hendaklah ditinggalkan, demikian dalam cara-cara penafsiran hukum yang tidak melihat perkembangan zaman, *Ketiga*: harus juga diadakan pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Agar kaidah (aturan) yang diperbarui itu dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka dalam kaidah (aturan) itu harus memuat sanksi dan daya paksa dan untuk itu harus dibuat oleh instansi yang berwenang.<sup>7</sup>

Dibentuknya peraturan tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah pusat didalam mengontrol, menekan dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Hanya saja, sejauh mana efektifitas peraturan menteri dagang tersebut, masih banyak kalangan yang menyangsikan mengingat masih adanya kendala-kendala yang ada, selama peraturan menteri dagang tersebut

---

<sup>6</sup>Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, ( Jakarta : Prenada Media, 2005 ), hal. 4

<sup>7</sup>Abdul Manan, *Aspek-aspek*. 4-5.



diterapkan. Kenyataan inilah yang membuat penyusun ingin mengambil atau membuat suatu penelitian yang tertuju, pada permendag nomor 06/M-DAG/PER/2015 2015 yang sebagai salah satu peraturan menteri yang mengatur peredaran minuman keras di Indonesia. Bagi penyusun diberlakukannya peraturan menteri seperti ini, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam, mengingat didalam peraturan menteri tersebut melibatkan dari berbagai aspek sosial, yang meliputi dari eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum dan masyarakat seluruh nusantara khususnya masyarakat di kabupaten Malang. Atas dasar inilah, penyusun mencoba untuk melakukan telaah atas adanya aturan baru bisnis minuman keras yang tertuang pada permendag nomor 06/M-DAG/PER/2015, dari segi implikasi pelaksanaannya. Secara spesifik, penyusun membatasi pada implikasi pelaksanaan peraturan menteri tersebut, dari tingkat pencegahan.

Didalam Hukum Islam, Allah SWT telah mengatur semua aspek kehidupan umatnya termasuk dalam mengonsumsi minuman beralkohol. Alkohol (minuman keras) telah menjadi bencana bagi umat manusia sejak dahulu. Ia terus-menerus mengorbankan begitu banyak nyawa manusia, menyebabkan penderitaan yang sangat buruk bagi jutaan orang di seluruh dunia. Alkohol adalah akar dari beberapa masalah yang ada dalam masyarakat. Statistik dari tingkat kejahatan meningkat tajam, peningkatan penyakit kejiwaan, dan jutaan jiwa yang menderita *broken home* di seluruh dunia menjadi saksi bisu atas kekuatan penghancur dari



alkohol.

Al-Qur'an melarang konsumsi alkohol dalam ayat berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Qs. Al-Ma'idah[5]:90)<sup>8</sup>

Dari uraian diatas, peneliti melihat bahwa kajian tentang bisnis minuman beralkohol merupakan suatu kajian yang menarik, karena posisi peraturan menteri dagang nomor 06/M-DAG/PER/2015 ini merupakan salah satu bentuk payung hukum terhadap pengaturan bisnis minuman beralkohol itu sendiri. Sehingga dalam kacamata peneliti peraturan menteri ini merupakan salah satu wujud pembumisasian hukum islam kedalam hokum positif. Oleh sebab itu dalam penelitian skripsi ini berjudul “PENGENDALIAN BISNIS MINUMAN BERALKOHOL TINJAUAN PERMENDAG NOMOR 06/M-DAG/PER/2015 DAN *TEORI SADD AL-DZARI'AH*”

<sup>8</sup> Qs. Al-Maidah, 5:90

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas, dapat diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian bisnis minuman beralkohol ditinjau dari Permendag No. 06/M-DAG/PER/2015?
2. Bagaimana pengendalian bisnis minuman beralkohol ditinjau dari teori Sadd al-Dzariah?

## **C. Tujuan**

Dengan memperhatikan pokok masalah diatas, maka pembahasan skripsi bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengendalian bisnis minuman beralkohol ditinjau dari Permendag No. 06/M-DAG/PER/2015
2. Untuk mengetahui pengendalian bisnis minuman beralkohol ditinjau dari teori Sadd al-Dzariah?

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum dan sosial terutama yang berhubungan dengan pencegahan miras.
- b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai penanganan pencegahan dan penanggulangan peredaran miras.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti.
- c. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang sarjana Hukum Bisnis Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.

## E. Definisi Operasional

### 1. Bisnis

Bisnis ialah suatu kegiatan individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup>

### 2. Permendag No 06/M-DAG/PER/2015

---

<sup>9</sup> Muhammad, Djakfar. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal. 24

Peraturan Menteri Dagang ini merupakan Peraturan yang baru tentang larangan dalam bisnis minuman beralkohol yang merupakan revisi dari peraturan menteri perdagangan No 20/M-DAG/PER/4/2014.

### 3. Minuman Beralkohol

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dengan berbagai golongan terutama etanol ( $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ) dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran jika diminum dalam jumlah tertentu. Secara kimia alkohol adalah zat yang pada gugus fungsinya mengandung gugus – OH. Alkohol diperoleh dari proses peragian zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti gula, madu, gandum, sari buah atau umbi-umbian. Jenis serta golongan dari alkohol yang akan dihasilkan tergantung pada bahan serta proses peragian. Dari peragian tersebut akan didapat alkohol sampai berkadar 15% tapi melalui proses destilasi memungkinkan didapatnya alkohol dengan kadar yang lebih tinggi bahkan sampai 100%. Ada 3 golongan minuman beralkohol yaitu:<sup>10</sup>

- a. Golongan A; kadar etanol 1%-5% misalnya dan tuak dan bir
- b. Golongan B; kadar etanol 5%-20% misalnya arak dan anggur
- c. Golongan C; kadar etanol 20%-45% misalnya whiskey dan vodca.

---

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi Mutu produksi Minuman Beralkohol keputusan Menteri.

- d. Minuman berkadar alkohol tak beraturan (oplosan) bisa mencapai lebih dari 55%.

Di Bali sendiri minuman keras dibuat dari bahan aren. Aren ini kemudian difermentasikan dengan cara tradisional maka didapatkan tuak, jika tuak ini diolah maka akan diperoleh minuman dengan kadar alkohol sampai 15% yang kemudian dinamakan arak. Arak dengan kadar alkohol yang lebih tinggi sering disebut dengan nama arak api, disebut demikian karena jika arak ini disulut dengan api maka akan langsung terbakar.<sup>11</sup>

#### 4. Sadd al-Dzariah

Secara terminology menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafat*, menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*).

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

<sup>11</sup>Imam Losaries, "Makalah Minum-minuman Keras", [http:// MAKALAH MINUM-MINUMAN KERAS \\_ Aneka apa aja \\_ gudangnya SOFTWARE.html](http://MAKALAH_MINUM-MINUMAN_KERAS_Aneka_apa_aja_gudangnya_SOFTWARE.html)., diakses tanggal 01 Maret 2015.

Jenis penelitian ini bersifat normatif atau kepustakaan (*Library Research*).<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Adapun dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* atau *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan.<sup>14</sup> Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>12</sup>Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Ramasin, 1998), hal. 159

<sup>13</sup>Noeng Muhajir, *Metode*.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press), hal.23

<sup>15</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal.46

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabanya.<sup>16</sup> Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian yuridis normative, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum,<sup>17</sup> pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti, sekaligus melihat konsistensi perundang-undangan.<sup>18</sup> Dalam hal ini, peneliti menelaah pencegahan bisnis minuman beralkohol pada Peraturan Menteri Dagang No 06/M-DAG/PER/2015
- b. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yaitu penelitian konsep yang berkaitan dengan masalah hukum.<sup>19</sup> Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan hukum dan asas yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

### 3. Bahan Hukum

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2002), hal.23

<sup>17</sup> Bahden Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) hal. 92

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet.6, Jakarta: Kencana, 2010) hal.23

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Cet. 3, Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hal.306

Bahan hukum memiliki urgensi yang tinggi dalam suatu penelitian, tanpa adanya bahan hukum maka penelitian tidak bias dilakukan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative sehingga bahan hukum penelitian ini hanya meliputi buku-buku atau kitab, artikel, berita serta beberapa dokumen-dokumen kepustakaan saja. Namun diluar itu peneliti juga sedikit memperhatikan perkembangan mengenai bisnis minuman beralkohol baik dari segi praktek maupun eksistensinya di masyarakat, guna sebagai tambahan pengetahuan peneliti serta sebagai ilustrasi dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yang artinya memiliki otoritas lebih dalam proses penelitian.<sup>20</sup> Dimana dalam penelitian ini fokusnya tentang pencegahan bisnis minuman beralkohol ditinjau dengan teori Sadd al-Dzariah dan peraturan menteri dagang nomor 06/M-DAG/PER/2015 yang terkait dengan pencegahan bisnis minuman beralkohol.

. Sehingga dalam penelitian ini, bahan hukum primernya berupa kitab *Fiqih* dan peraturan menteri. Kitab *Fiqih* yang digunakan yaitu kitab *Ushul Fiqih, Maqahid Syariah*. Sedangkan bahan hukum peraturan menteri yang digunakan yaitu peraturan menteri dagang nomor 06/M-DAG/PER/2015 terkait dengan pencegahan bisnis minuman beralkohol.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004)



Yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup> Dalam hal ini meliputi buku-buku, jurnal, dokumen atau literasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian *Library Research* ini yaitu metode dokumentasi atau studi kepustakaan. Metode dokumentasi atau kepustakaan adalah mengambil data dari literature yang digunakan untuk mencari konsep, teori, pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan focus permasalahan yang diteliti.<sup>22</sup> dengan demikian peneliti dapat mengetahui konsep pencegahan bisnis minuman beralkohol baik secara peraturan perundang-undangan dan hukum islam.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal, terutama relasi antar unsur yang tercakup dalam fokus masalah penelitian.<sup>23</sup> Pada penelitian yuridis analisis bahan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal.55

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian*, 335

hukum dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode analisis deskriptif.<sup>24</sup>

Menurut Cik Hasan Bisri tahap pengolahan data antara lain:<sup>25</sup>

- a. Pemeriksaan (*Editing*), yaitu seleksi atau pemeriksaan ulang bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam focus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kesalahan, jika terdapat ketidaksesuaian.<sup>26</sup> Pada penelitian ini pemeriksaan ulang (*Editing*) dilakukan berdasarkan ragam pengumpulan bahan hukum yang diperoleh.
- b. Klasifikasi (*Classifying*), adalah mengklasifikasikan bahan hukum. Hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan focus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu, peneliti mengelompokkan atau mengklasifikasikan hasil pengumpulan bahan hukum berdasarkan focus penelitian.
- c. Analisis (*Analyzing*), adalah analisa hubungan. Upaya analisis dilakukan dengan menghubungkan apa yang ditemukan pada bahan hukum yang diperoleh dengan focus masalah yang diteliti.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan cara mendeskripsikan,

---

<sup>24</sup> Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Baksti, 2004), hal. 126

<sup>25</sup> Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian*, 336

<sup>26</sup> Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989) 64.

menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara jelas dan ringkas.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini pengendalian bisnis minuman beralkohol menurut hukum positif dan hukum islam dijelaskan secara terperinci. Analisis deskriptif kualitatif hasil penelitian yang diuraikan dapat disusun secara sistematis, sehingga tampak jelas dan mudah dipahami maknanya.<sup>28</sup>

#### G. Penelitian terdahulu

Dari hasil pencarian data, memang tidak ditemukan judul yang sama dengan judul yang peneliti angkat sekarang. Namun ada beberapa judul skripsi yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda ketika melihat judul yang peneliti teliti. Berikut paparan beberapa hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul diatas:

1. M. Wildan Fatkhuri (2009), skripsi, *Efektifitas perda minuman keras terhadap tindak kriminal di kabupaten kulon progo* ( studi atas perda No.01 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya ), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.<sup>29</sup>

M. Wildan Fatkhuri didalam skripsinya ini menyimpulkan bahwa peredaran minuman keras di kabupaten kulon progo sebelum dan sesudah perda Nomor 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya, mengalami penurunan

<sup>27</sup> Erna Febru Aries S. <http://WordPress.com>, weblog, diakses pada 11 Mei 2011.

<sup>28</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 140

<sup>29</sup> M. Wildan Fatkhuri. *Efektifitas perda minuman keras terhadap tindak kriminal di kabupaten kulon progo* ( studi atas perda No.01 tahun 2007). (Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, 2009)

walaupun penurunannya belum signifikan, begitu pula tingkat kriminalitas dalam pengaruh minuman keras di kabupaten Kulon Progo sebelum dan sesudah perda anti miras mengalami penurunan, walaupun masih sangat kecil.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau (*field research*), yaitu penelitian untuk memperoleh data langsung di lapangan. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara aktual dan cermat.<sup>30</sup> Yang kemudian dilakukanlah analisis yang lebih mendalam terhadap pokok permasalahan yang telah ditentukan.

2. M. Khalil Qibran (2014), skripsi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol oleh Anak di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat* (Studi Kasus tahun 2009-2012), Universitas Hasanudin, Makassar,<sup>31</sup> didalam penelitian ini disimpulkan oleh Khalil Qibran bahwa hasil dari penelitian di berbagai tempat, khususnya di wilayah kabupaten Mamuju, Mapolres Mamuju dan Masyarakat sekitar Mamuju. Dengan jumlah penelitian pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak ada 19 orang, ada 4 orang yang masih ditangani oleh pihak berwajib, sedangkan 19 orang merupakan data yang terselubung (*hidden crime*).

---

<sup>30</sup>M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22

<sup>31</sup> M. Khalil, Qibran. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol oleh Anak di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat* (Studi Kasus tahun 2009-2012), (Makassar: Skripsi, Universitas Hasanudin, 2014).

Bahwa kejahatan penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di kabupaten Mamuju, sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, berdasarkan data dari kepolisian dan data data yang terselubung (*hidden crime*) yang diperoleh selama penelitian di lapangan dan hasil wawancara, yaitu rata-rata anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol disebabkan karena lingkungan pergaulan. Pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan hanya karena faktor malu atau takut diketahui oleh keluarganya dan masyarakat tetapi juga karena kurangnya perhatian dari orang tuanya.

Penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak ini, juga sering ditemui di kalangan masyarakat khususnya di kalangan mudamudi yang berumur sekitar 12-17 tahun yang disebabkan karena faktor lingkungan. Kejadian seperti ini dapat dicegah atau ditanggulangi dengan melalui 2 cara, yaitu:

1. Upaya secara preventif
2. Upaya secara represif

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh dan hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan yang

dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang nyata.

3. Slamet Riadi dan Anita Damayantie, Jurnal, *Faktor-faktor pendorong kalangan remaja mengkonsumsi minuman keras di kelurahan Way Halim Permai kecamatan sukorame kota Bandar Lampung*,<sup>32</sup> didalam jurnalnya ini disimpulkan bahwa faktor-faktor pendorong di kalangan remaja mengkonsumsi minuman keras di kelurahan Way Halim Permai adalah :

- a. Faktor Intern

- Faktor Kepribadian

Kalangan remaja yang mengkonsumsi minum-minuman keras pada umumnya karena minuman tersebut menjanjikan sesuatu yang menjadi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan. Yang terpenting dapat menghilangkan beban dan semua permasalahan yang dihadapi serta memiliki rasa ingin tahu dengan tidak mencoba-coba.

- b. Faktor Ekstern

Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi apabila hubungan antar orang tua dan anak yang tidak baik akan menyebabkan anak muda terjerumus kedalam minuman keras. Bukan Cuma itu, cara mendidik yang salah juga membawa anak pada perkembangan dan pembentukan

---

<sup>32</sup> Slamet Riadi dan Anita Damayantie. "*Faktor-faktor pendorong kalangan remaja mengkonsumsi minuman keras di kelurahan Way Halim Permai kecamatan sukorame kota Bandar Lampung*". (Lampung: Jurnal, 2002).

kepribadian yang buruk. Karena tidak kenalnya anak dengan jiwa agama yang benar maka lemah lemah hati nuraninya. Atau lemahnya unsur pengontrol yang ada pada anak dari nilai-nilai yang benar sehingga mudah terjerumus kedalam perilaku menyimpang seperti minuman keras.

Dan kebutuhan remaja itu beraneka ragam, bila tidak diimbangkan dengan pemenuhan dari orang tua, maka si anak akan ada upaya mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memperdulikan apakah cara yang dilakukannya itu baik atau menyalahi aturan. Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi terhadap kalangan remaja yang mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan sering nongkrong sampai larut malam. Terkadang diselingi minum-minuman keras dengan cara patungan, karena umumnya remaja di kelurahan Way Halim Permai perekonomiannya menengah ke bawah.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan bentuk isi dari skripsi yang ditulis pada penelitian ini, maka diuraikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan bagian awal yang penting dalam penelitian karena membahas deskripsi masalah yang diteliti dan mekanisme penelitian. Dari bab ini akan diketahui permasalahan, tujuan dan urgensi penelitian secara spesifik dan sistematis. Bab pendahuluan mencakup : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II berisi kerangka teori, yaitu kajian teori berisi mengenai konsep yang relevan terhadap masalah yang diteliti. Pada bab ini dijelaskan tentang minuman beralkohol dan teori-teori penanggulangannya yang antara lain tinjauan umum minuman beralkohol, definisi dari minuman beralkohol, jenis minuman beralkohol, efek jika mengkonsumsi minuman beralkohol dalam berlebihan, mengatasi penyalahgunaan minuman beralkohol, dan penjelasan tentang kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

BAB III berisi kerangka teori, yaitu kajian teori berisi mengenai teori dan konsep yang relevan terhadap masalah diteliti. Pada bab ini dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan bisnis minuman beralkohol yang ditinjau oleh teori Sadd al-Dzari'ah. Seperti tinjauan umum mengenai teori Sadd al-Dzariah, pengertian Sadd al-



Dzariah, kedudukan Sadd al-Dzariah dalam sebagai metode Istinbath hukum, kehujjahan Sadd al-Dzariah, macam-macam Dzariah, Fath Dzariah, cara menentukan al-Dzariah, serta beberapa konteks hukum yang ditetapkan berdasarkan metode Sadd al-Dzariah.

BAB IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari focus permasalahan yang diteliti,. Pada bab ini, mendeskripsikan focus dari rumusan masalah mengenai pencegahan bisnis minuman beralkohol ditinjau dari Permendag 06/M-DAG/PER/2015 dan teori Sadd al-Dzariah

BAB V pada bab ini berisi penutup. Bab yang terdiri dari kesimpulan merupakan uraian singkat mengenai jawaban atas focus permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti dan saran bagi pihak terkait, pembaca serta peneliti selanjutnya, akan informasi dan pengetahuan baru atas hasil penelitian yang telah dikaji.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Bisnis Jual-Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/tijarah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan.<sup>33</sup> Proses penjualan merupakan transaksi paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan universal adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Pada prinsipnya, secara syariat jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, selaku pebisnis muslim, hendaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha. Sangat mendasar sekali agar tujuan jual beli dapat tercapai. Dalam artian tidak saja memperoleh keuntungan materi, tetapi yang terpenting adalah dalam aspek saling menguntungkan dalam segala aspek kehidupan.

Bagi para pelaku usaha muslim, dalam kapasitasnya sebagai warga Negara Indonesia, perlu pula memperhatikan, apakah jual beli yang dilakukan bisa dibenarkan secara yuridis atau perundangan positif yang berlaku. Perlu disadari, pada prinsipnya dalam melakukan usaha tidaklah cukup hanya melihat dari aspek hukum syariat saja, namun juga melihat dari hukum Negara yang berlaku.<sup>34</sup>

#### 1. Pengertian Jual-Beli

---

<sup>33</sup> Muhammad, Djakfar. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*. (Malang: UIN – Malang Press, 2013). Hal. 204

<sup>34</sup> Ibid. Hal 205

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>35</sup> Sedangkan secara terminologis, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu” atau, “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu.”<sup>36</sup>

Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka,”<sup>37</sup> Pendapat lain mendefinisikan “menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.”<sup>38</sup> Pendapat lain menyatakan, jual beli adalah saling menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai syara’.<sup>39</sup>

Menurut pasal 1457 KUHP Pdt, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain menyerahkan harga yang telah dijanjikan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan atau aktivitas dari satu pihak yang dinamakan “menjual”, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan “membeli”. Adapaun barang atau apa yang akan menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus

<sup>35</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Sawi, *Fikh Ekonomi Keuangan Islam*, Ter. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004.), 89.

<sup>36</sup> Muhammad, Djakfar. *Hukum Bisnis*, h. 206.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977)

<sup>38</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 15

<sup>39</sup> Abi Bakr Ibn Muhammad Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: PT Al Ma'aarif, tt), 329

tertentu atau jelas. Setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan diperjualbelikan. Karena kalau tidak, jelas tidak sah secara hukum. Dan jika hal ini dilanjutkan maka jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Penyebabnya adalah karena jual beli yang dilakkan itu dianggap cacat hukum, dimana penjual menjual barang yang bukan miliknya atau masih dalam status sengketa yang masih dalam proses hukum.

Dihat dari kompilasi hukum ekonomi syariah, pengertian jual-beli (bay') paling tidak harus memenuhi tiga unsur, yakni pihak-pihak, objek, dan kesepakatan (pasal 56). Unsur ini nampaknya secara substansif tidak berbeda dengan unsur yang terangkum dalam KUHPdt sebagaimana dikemukakan di atas. Unsur inilah yang disebut rukun dalam istilah syariah (muamalah), kendati masalah hukum ini para ulama berbeda pendapat antara yang satu dengan yang lain

## **2. Dasar Hukum Jual-Beli**

Jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan saling bantu antara yang satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam KUHPdt jual beli diatur dalam buku ketiga tentang Perikatan. Dalam perikatan ini antara lain diatur segala hal yang berkaitan dengan jual beli, membentang mulai dari pasal 1457 sampai dengan 1540.

Dasar hukum jual beli dapat ditemukan dalam al-Qur'an, al- Sunnah dan Ijma' umat. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat. Misalnya firman Allah dalam surat al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>40</sup>

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik. Sebaliknya, Allah S.W.T. melarang jual beli yang ada unsur ribanya atau yang dapat merugikan orang lain. Dalam surat an-Nisaa': 29 disebutkan:

<sup>40</sup> Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, , Medinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H., Hal. 69.

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka (taradli) di antara kamu”. (QS. al-Nisa: 29).<sup>41</sup>

Jelaslah, bahwa Allah S.W.T. mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan jalan mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Perolehan harta dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli ataupun sejenisnya atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Adapun dasar hukum jual beli dalam al-Sunnah misalnya hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Hakim:

أن النبي ﷺ سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).<sup>42</sup>

Selain itu, ada pula landasan *ijma’* yang membolehkan jual beli. Sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi s.a.w. hingga masa kini.

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hal. 122

<sup>42</sup> Muhammad bin Ismail al-Shan’any, *Subul al-Salam*, Juz III, Beirut: Daar al-Kutb al- Ilmiyah, 1988, Hal. 4.

Jadi, dasar hukum diperbolehkannya akad jual beli yaitu al- Qur'an, al-hadits dan *ijma'* ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual-beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama.

### 3. Rukun dan Syarat Jual-Beli

#### A. Rukun Jual-Beli

Syariat Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak memperhatikan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Karena apabila salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau batal demi hukum.

Rukun jual beli ada 3 yaitu:

- a. Adanya pihak penjual dan pembeli
- b. Adanya uang dan benda
- c. Adanya lafal

Namun menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli bukan tiga, melainkan empat, yaitu:

- a. Penjual dan pembeli
- b. Benda yang dijual
- c. Alat tukar yang sah (uang)
- d. Ijab Kabul

Berbeda dengan madzhab hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang itu tidak termasuk rukun jual beli, tetapi termasuk syarat jual beli.

Rukun-rukun tersebut dapat ditemukan pula dalam ketentuan KUHPdt, misalnya yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad, antara lain tereksplisit dalam pasal 1457 dan 1458. Demikian juga yang berkaitan dengan objek jual beli bisa disimak dalam banyak pasal, di antaranya pasal 1459 sampai 1462. Sedangkan yang berkaitan

dengan masalah harga dapat dipahami dari pasal 1465 yang berbunyi: “harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.”<sup>43</sup>

## B. Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.

### 1) Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli harus memenuhi syarat seperti berikut:

#### a) Berakal,

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah.

#### b) Dengan kehendaknya sendiri

Dalam hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam firman Allah QS. An-nisa’:29

---

<sup>43</sup> Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*. UIN – Malang Press: Malang. 2013. Hal 211



يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

c) Keduanya tidak mubazir

Keadaanya tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengingatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu, menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros atau mubazir didalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya/walinya. Hal itu, sesuai dengan firman Allah QS. An-nisa’:5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَدًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

d) Baligh

Baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa, menurut sebagian pendapat sebagian

diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Objek Jual Belinya

- a) bersih barangnya. Ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- b) dapat dimanfaatkan. Kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Maksudnya memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan norma agama.
- c) milik orang yang melakukan akad. Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d) mampu menyerahkan. Maksudnya penjual (sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang diadakannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dieprjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- e) mengetahui. Maksudnya melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai takaran, timbangan dan kualitasnya.
- f) barang yang diakadkan di tangan. Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual).

#### **4. Terjadinya Perjanjian Jual-beli**

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan sejak terjadinya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu keduanya setuju, maka terjadilah perjanjian yang sah. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPdt yang berbunyi: jual beli dianggap sudah terjadi di antara

kedua belah pihak seketika setelah mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.<sup>44</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum perjanjian dalam KUHPdt menganut asas “konsensualisme”. Artinya, lahirnya suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat saja, dan perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas.

Kesepakatan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan isyarat. Dan dalam hal ini memiliki makna hukum yang sama (pasal 59). Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga (pasal 62).<sup>45</sup>

## 5. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan Kewajiban Penjual adalah sebagai berikut :

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu :<sup>46</sup>

### a. Penyerahan Benda Bergerak

Mengenai Penyerahan benda bergerak terdapat dalam pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penyerahan kebendaan bergerak,

<sup>44</sup> Soebekti, Aneka,2

<sup>45</sup> Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*. UIN – Malang Press: Malang. 2013. Hal 216

<sup>46</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 128.

terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

b. Penyerahan Benda Tidak Bergerak

Mengenai Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.

c. Penyerahan Benda Tidak Bertubuh

Diatur dalam pasal 613 KUH. Perdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

- 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Pasal 30 sampai dengan pasal 52 United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods mengatur tentang kewajiban pokok dari penjual yaitu sebagai berikut :<sup>47</sup>

- a) Menyerahkan barang
- b) Menyerahterimakan dokumen
- c) Memindahkan Hak Milik

Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan barang-barang Internasional (United Nations Convention on

---

<sup>47</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 56.

Contract for the International Sale of Goods) telah diatur tentang kewajiban antara penjual dan pembeli.<sup>48</sup>

Pasal 53 sampai 60 United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods mengatur tentang kewajiban pembeli. Ada 3 kewajiban pokok pembeli yaitu:<sup>49</sup>

- a) Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh Penjual
- b) Membayar harga barang sesuai dengan kontrak
- c) Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak

Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati kedua belah pihak. Kewajiban Pihak Pembeli adalah :

- a) Membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji yang telah dibuat
- b) Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar, biaya akta dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Kewajiban dari pihak pembeli adalah merupakan Hak bagi pihak Penjual dan sebaliknya Kewajiban dari Pihak Penjual adalah merupakan hak bagi pihak Pembeli.

## **6. Resiko dalam Jual-Beli**

Dalam segala maca bentuk jual beli sudahlah pasti berpotensi menimbulkan risiko, oleh karena berbagai sebab yang kadang kurang terpikirkan atau sulit diprediksi jauh sebelumnya. Hal ini sangatlah wajar sekali, terlebih lagi, untuk jual beli yang membutuhkan proses yang lama dengan harga nominal yang besar,

---

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

melibatkan banyak pihak yang masing-masing sarat kepentingan dan lain sebagainya.

50

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak. Misalnya barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan akibat kecelakaan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut.<sup>51</sup> Inilah yang di dalam hukum dinamakan risiko. Pihak yang menderita karena barang yang menjadi objek perjanjian ditimpa kejadian yang tidak disengaja dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian itu.<sup>52</sup> Berkaitan dengan masalah risiko dalam jual beli, dalam KUHPdt ada tiga ketentuan yaitu<sup>53</sup>:

a. Mengenai barang tertentu

Mengenai barang tertentu ditetapkan oleh pasal 1460 bahwa barang itu sejak pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berkewajiban menuntut harganya.

b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran

Menurut KUHPdt barang yang diperjualbelikan berdasarkan berat, jumlah atau ukuran, maka risiko atas barang yang dijual dibebankan pada si penjual hingga barang-barang tersebut sudah ditimbang, diitung, atau diukur. Hal ini diatur dalam pasal 1461

c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan

Barang yang dijual menurut tumpukan hukumnya sama dengan barang yang dijual berdasarkan berat, jumlah atau ukuran. Karena sesungguhnya barang yang dijual berdasarkan tumpukan merupakan kumpulan dari barang-barang tertentu menurut pengertian pasal 1461.

---

<sup>50</sup> Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*. UIN – Malang Press: Malang. 2013. Hal 221

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid. Hal 222

<sup>53</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

## **B. MINUMAN BERALKOHOL**

### **1. Pengertian Minuman Beralkohol**

Alkohol adalah zat penekan susunan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi umbian. Nama yang populer : minuman keras (miras), kambut, tomi (topi miring), cap tikus , balo dll.<sup>54</sup>

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

Fermentasi adalah proses berubahnya zat tepung di dalam bahan menjadi gula, yang kemudian berubah menjadi alkohol. Lama proses fermentasi tergantung pada jenis minuman yang akan dibuat. Untuk wine, proses fermentasi bisa menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun (proses fermentasi yang tidak main-main ini salah satu faktor yang membuat harga wine sangat wow dan beresiko menyebabkan kanker alias kantong kering.)

---

<sup>54</sup> Dunia Keperawatan, "Makalah Minuman Keras", <http://borupangggoaran.blogspot.co.id/2013/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diakses pada tanggal 16 Desember 2015



Dalam jumlah yang sedikit, ethanol juga dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak menjadi bahaya. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan kesadaran.<sup>55</sup>

Jadi unsur-unsur kimia yang terlibat dalam alkohol meliputi :

1. Carbon
2. Hidrogen
3. Oksigen

Ketiga unsur kimia ini terikat secara kimiawi dalam struktur yang bisa dirumuskan sebagai  $C_nH_{2n+1}OH$ .

Dalam prakteknya, kadar alkohol yang terkandung dalam berbagai jenis minuman itu tidak sama, tergantung dari komposisi yang diracik untuk menimbulkan efek psikis berupa penurunan tingkat kesadaran yang dituju, antara lain :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).

---

<sup>55</sup> Issutarti, *Pengolahan dan Penyajian Minuman*. (Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002), hal. 28



- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- d. Minuman berkadar alkohol tak beraturan (oplosan) bisa mencapai lebih dari 55%.<sup>56</sup>

## 2. Adapun jenis minuman beralkohol

- a. Minuman Beralkohol golongan A<sup>57</sup> :
  1. Shandy
  2. Minuman ringan beralkohol
  3. Bir/Beer
  4. Lager
  5. Ale
  6. Hitam/Stout
  7. Low Alcohol Wine
  8. Minuman Beralkohol Berkarbonasi
  9. Anggur Brem Bali.
- b. Minuman Beralkohol golongan B :
  1. Reduced Alcohol Wine
  2. Anggur/Wine
  3. Minuman Fermentasi Pancar /Sparkling Wine/Champagne
  4. Carbonated Wine
  5. Koktail Anggur/Wine Coktail
  6. Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine
  7. Meat Wine atau Beef Wine
  8. Malt Wine
  9. Anggur Buah/Fruit Wine
  10. Anggur Buah Apel/Cider
  11. Anggur Sari Buah Pir/Perry
  12. Anggur Beras/Sake/Rice Wine
  13. Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine

<sup>56</sup> Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

<sup>57</sup> Imam Losaries, "Contoh Makalah Minuman Keras", <http://software-comput.blogspot.com/2013/04/makalah-minum-minuman-keras.html>. diakses tanggal 26 Oktober 2015.

14. Honey Wine/Mead
15. Koktail Anggur/Wine Coktail
16. Tuak/Toddy
17. Minuman Beralkohol beraroma Beras Kencur
18. Anggur Ginseng.

c. Minuman Beralkohol golongan C :

1. Koktail Anggur/Wine
2. Coktail
3. Brendi/Brandy
4. Brendi Buah/Fruit
5. Brandy
6. Whisky/Whiskies
7. Rum
8. Gin
9. Geneva
10. Vodka
11. Sopi Manis/Liqueurs
12. Cordial/Cordials
13. Samsu/Medicated
14. Samsu
15. Arak/Arrack
16. Cognac
17. Tequila
18. Aperitif.<sup>58</sup>

### 3. Efek Minuman Beralkohol

Secara psikis efek minuman beralkohol berupa penurunan konsentrasi atau kesadaran tubuh si peminum hingga mabuk ini terjadi paling cepat dalam waktu 1/2 jam setelah minumam keras tersebut diminum.

Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 183-185

jumlah / kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar). Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selbihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala terasa kosong, rileks dan “asyik”. Dalam keadaan seperti ini, kita merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk menceritakan hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan.

Bila dikonsumsi lebih banyak lagi, akan muncul efek sebagai berikut : merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional ( sedih, senang, marah secara berlebihan ) muncul akibat ke fungsi fisik – motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri. kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu.

Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkahlakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri

seperti yang mereka sangka mereka bisa. Oleh sebab itu banyak ditemukan kecelakaan mobil yang disebabkan karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk.

Pemabuk atau pengguna alkohol yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang alkohol digunakan dengan kombinasi obat – obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami overdosis akan lebih besar.

Banyak diantara kita yang menyangka bahwa efek akhir dari meminum minuman keras atau miras ini adalah penurunan kesadaran atau mabuk belaka dan setelah itu persoalan selesai karena tinggal menunggu pulihnya kesadaran si peminum. Hal ini adalah kesalahan terbesar dari anggapan para peminum minuman keras, karena kalau mereka mau membuka wawasan sedikit tentang efek minuman keras ini, maka mereka yang masih mencintai kesehatan dan kelangsungan tubuhnya tentu akan segera mengurangi bahkan menghentikan kebiasannya meminum minuman keras tersebut.

Efek-efek lain dari minum-minuman beralkohol selain hilangnya konsentrasi atau kesadaran (mabuk), pusing, besar dan naiknya berat badan (kadar gula) adalah sbb :<sup>59</sup>

1. Mengganggu dan merusak sistem metabolisme tubuh.
2. Meningkatkan lemak yang merusak organ Hati.
3. Menurunkan elastisitas dan kekuatan ginjal untuk berkontraksi.
4. Menimbulkan kemampuan paru-paru yang bisa menyesak nafas.
5. Menebalkan katup dan selaput jantung yang merusak fleksibilitas kerjanya.
6. Penurunan kesadaran terus-menerus berpotensi merusak sistem syaraf otak.
7. Menurunnya daya ingat hingga tingkat alzheimer.
8. Meningkatkan tekanan darah yang berpotensi pada stroke.
9. Timbulnya efek negatif kejiwaan, seperti : paranoid, pemaarah dan bicara tak terkontrol.

Dalam jangka pendek si peminum memang merasakan efek psikis berupa kehangatan tubuh, kesenangan dan halusinasi yang bisa melupakan berbagai problematika hidup yang dialaminya. Namun tanpa disadari minuman keras yang ditenggaknya perlahan-lahan tapi pasti akan merusak kesehatan tubuh dan jiwanya. Dengan rusaknya kesehatan tubuh dan jiwa, maka si peminum akan kehilangan kontrol atas kehidupannya yang jelas bisa merusak masa depannya dan menimbulkan gangguan yang menyusahkan lingkungannya.

---

<sup>59</sup> Natalsya M Salakory, *Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap tentang Mengonsumsi Minuman Beralkohol dengan Tindakan Konsumsi Minuman Beralkohol pada Nelayan di Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting Kota Manado*, Jurnal (Manado: Fakultas Kesehatan Masyarakat universitas Sam Ratulangi, 2012)

#### **4. Dampak yang ditimbulkan Minuman Beralkohol**

##### **1. Dampak positif**

Minuman Beralkohol dapat memberikan manfaat jika diminum dalam dosis yang sesuai dan tidak berlebihan:<sup>60</sup>

###### **a. Wine**

Dengan dosis segelas anggur per hari, Bagi para wanita, wine dapat menaikkan tingkat estrogen, yang memperlambat kerusakan tulang serta mengurangi resiko mati muda hingga 33%. Sedangkan bagi para pria, wine mampu mengurangi resiko terjadinya kanker prostat. Bagi tubuh kita, wine mampu menghadang penyakit terhadap tubuh kita, smeisal stroke, batu ginjal, jantung korener, diabetes dan kanker saluran pencernaan bagian atas. Wine juga dapat mencegah kolesterol, karena bisa membakar kalori yang dapat membentuk lemak.

###### **b. Bir**

Bir umumnya dibuat dari gandum yang difermentasikan dan dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Sedangkan bir beralkohol rendah dapat digunakan sebagai anti kanker bila diminum secara teratur. Satu setengah gelas bir per hari dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi resiko diabetes dan batu ginjal. Selain itu protein di dalam bir mampu melindungi otak atau ancaman Alzheimer dan serangan kanker payudara pada wanita.

###### **c. Vodka**

---

<sup>60</sup> Agung Adhyaksa, “Dampak Positif dan Dampak Negatif Minuman Keras”, [http://agungadhyaksa.blogspot.co.id/2012/04/dampak-positif-dan-negatif-minuman-keras\\_7021.html](http://agungadhyaksa.blogspot.co.id/2012/04/dampak-positif-dan-negatif-minuman-keras_7021.html) , diakses pd tanggal 16 Desember 2015

Manfaat yang dimiliki vodka sebagian dapat mempercantik kulit wajah maupun kepala. Untuk mengecilkan pori-pori dapat membubuhkan vodka pada kapas dan cukup ditepuk-tepuk ke wajah. Sedangkan bagi anda yang berketombe dapat mencampur beberapa sloki vodka pada botol shampoo anda. Dan yang terakhir adalah untuk menghaluskan kaki dan tangan anda sebelum pedicure dan manicure, cukup campurkan vodka ke dalam air hangat dan rendam kaki anda.

d. Arak/Tuak

Minuman keras ini memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi. Tuak berkhasiat menyehatkan badan karena mengandung efek menghangatkan tubuh.

## **2. Dampak Negatif**

Dampak negatif minuman keras apabila digunakan berlebihan :<sup>61</sup>

1. Gangguan Mental Organik (GMO)

Gangguan ini akan mengakibatkan perubahan perilaku, seperti bertindak kasar, gampang marah sehingga memiliki masalah dalam lingkungan sekitar. Perubahan fisiologi seperti mata juling, muka merah dan jalan sempoyongan. Perubahan psikologi seperti susah konsentrasi, sering ngelantur dan gampang tersinggung.

2. Merusak Daya Ingat

Kecanduan minuman keras dapat menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak.

---

<sup>61</sup> Agung Adhyaksa, “Dampak Positif dan Dampak Negatif Minuman Keras”, [http://agungadhyaksa.blogspot.co.id/2012/04/dampak-positif-dan-negatif-minuman-keras\\_7021.html](http://agungadhyaksa.blogspot.co.id/2012/04/dampak-positif-dan-negatif-minuman-keras_7021.html) , diakses pd tanggal 16 Desember 2015

### 3. Oedema Otak

Pembengkakan dan terbedungnya darah di jaringan otak. Sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.

### 4. Sirosis Hati

Peradangan sel hati secara luas dan kematian sel dalam hati akibat terlalu banyak minum minuman keras.

### 5. Gangguan Jantung

Terlalu banyak minum minuman keras dapat membuat kerja jantung tidak berfungsi dengan baik.

### 6. Gastrinitis

Radang atau luka pada lambung. Ini biasanya diakibatkan gara-gara muntah akibat minuman keras, karena lambung harus memompa secara paksa keluar zat-zat adiktif yang beracun dalam tubuh.

### 7. Paranoid

Karena kecanduan, kadang-kadang peminum sering seperti merasa kepala dipukuli atau tidak tenang. Sehingga perilakunya menjadi lebih kasar terhadap orang di sekelilingnya.

### 8. Keracunan/Mabuk



Terlalu banyak minum minuman keras dapat menghilangkan kesadaran pada dirinya.<sup>62</sup>

Syarat-syarat minum-minuman keras :

- a. Meminum sesuai dosis yang ditentukan
- b. Sudah cukup umur (21 tahun)
- c. Belilah minuman keras yang sudah berlabel departemen kesehatan, jangan yang oplosan.<sup>63</sup>

## **5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan Minuman Beralkohol**

Penyebab Timbulnya Perilaku Minum Minuman Keras (MIRAS):<sup>64</sup>

- a. Faktor internal adalah faktor yang bersumber pada diri seseorang, baik itu gen, keadaan psikologos yang tertekan, penyimpangan kepribadian, ataupun keadaanrendahnya tingkat rohani seseorang.
- b. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan individu itu sendiri, baik itu kerana keadaan ekonomi, pendidikan, budaya, latar belakang kehidupan, maupun kerana kurangnya pengaruh kontrol sosial masyarakat.

<sup>62</sup> Solusi Sehat, <http://www.jawaban.com/read/article/id/2013/10/09/65/131009161727/8-Efek-Negatif-Mengonsumsi-Minuman-Beralkohol-Secara-Berlebihan>, diakses pd tanggal 18 Desember 2015

<sup>63</sup> Intanchiechielita, “Makalah dampak negative Minuman Keras”, <http://intanchiechielita.blogspot.co.id/2014/11/makalah-dampak-negatif-minuman-keras.html>, diakses pada tanggal 16 Desember 2015.

<sup>64</sup> Achmad, Kabain. *Jenis-jenis NAPZA dan Bahayanya*, (Semarang: PT Bengawan Ilmu, 2007) hal. 42

## **6. Cara mencegah pengaruh terhadap Minuman Keras**

- a. Aparat Polsek terjun langsung ke masyarakat untuk tiada bosan memberikan penyuluhan melalui kewenangannya.
- b. Melalui penindakan. Artinya, baik peminum maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Percuma saja kalau yang ditindak hanya pengguna, sedangkan penjualnya luput dari jerat hukum. Sebenarnya kalau digambarkan antara produsen, distributor, penjual, dan pengguna ada mata rantai yang terus berputar. Untuk menghentikan peredaran miras sampai ke akar-akarnya, maka mata rantai tersebut harus diputus.
- c. Ciptakan suatu kondisi dimana sipecandu sibuk dengan suatu urusan (sebaiknya urusan yang memang disukainya/hobinya yang positif), sehingga waktunya untuk mengingat barang tersebut sedikit demi sedikit dapat dilupakannya.
- d. Ciptakan suatu kondisi agar sipecandu sendiri yang bertekad untuk meninggalkan dunia yang selama ini digelutinya, dan ini merupakan hal yang terbaik dan terpenting.
- e. Jika sipecandu sering bermabuk-mabukan dengan teman-temannya, maka sipecandu harus dijauhkan dari pergaulannya.
- f. Jika seorang muslim, maka sering-seringlah berjamaah dimasjid, mendengarkan ceramah-ceramah agama dan bergaul dengan para ulama. Keluarga harus lebih sering menasehatinya/mengingatkannya dengan

lemah lembut, tentang bahaya minuman keras/narkoba. Jangan memakai kekerasan, mengejek atau memarahinya.<sup>65</sup>

## 7. Upaya Penanggulangan Terhadap Minuman Beralkohol

Penanggulangan terhadap minuman keras dapat dilakukan dengan cara :<sup>66</sup>

1. Tampaknya miras ini sulit apabila harus dibasmi/dihilangkan sama sekali. Mungkin dari sisi agama masalah miras tidak ada toleransi, namun kita perlu juga melihatnya dari sisi lain yaitu kepentingan adat dan kepentingan Pariwisata. Dengan demikian yang penting bukan membasmi miras, tapi memperhatikan perangkat hukum untuk mengaturnya dan kemudian menegakkan peraturannya.
2. Distributor dan Pengekar minuman keras harus diatur dengan peraturan daerah. Kendatipun dalam KUHP khususnya pasal 536,537,538 dan 539 secara eksplisit sudah mengatur tentang miras ini, namun kelihatannya pasal-pasal tersebut perlu direvisi kembali karena banyak yang kurang tegas dan kurang mengenai substansi (masih bisa) tentang miras itu sendiri, sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas.
3. Distributor dan pengekar harus memiliki izin, demikian juga penjualnya. Tempat-tempat tertentu seperti hotel, diskotek, karaoke dan took khusus penjual miras harus diatur oleh peraturan daerah. Izin untuk menjadi distributor, pengekar dan penampung miras harus ketat. Artinya agar

<sup>65</sup>M. Arief, Hakim. *Bahaya Narkoba Alkohol Islam cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004) hal. 112

<sup>66</sup>Achmad, Kabain. *Jenis-jenis NAPZA dan Bahayanya*, (Semarang: PT Bengawan Ilmu, 2007) hal. 45

mereka tidak terlalu gampang melakukan bisnis miras dengan tanpa melihat usia konsumennya.

4. Penyalahgunaan terhadap izin dan peraturan Daerah tentang miras ini harus ditindak tegas dengan cara menghukum pelakunya, bukan memusnahkan mirasnya. Legalisasi dan lokalisasi miras ini tentunya akan menambah penghasilan asli daerah ( PAD ). Razia rutin harus dilakukan untuk mengontrol apakah para distributor, penjual dan penampung tetap konsisten pada peraturan yang ada dan sesuai dengan izin yang diberikan kepada mereka.
5. Dalam hal penanggulangan miras ini kita perlu memperhatikan dua hal :
  - a. Kita juga menerima pemasukkan dari para turis mancanegara dan juga turis domestic. Oleh sebab itu persediaan miras tetap harus ada yaitu di hotel-hotel berbintang, restoran, diskotek, club malam lainnya. Namun kebijakkan ini harus disertai dengan perangkat hukum yang jelas dan tegas, agar tidak disalah gunakan dikemudian hari.
  - b. Jangan lupa bahwa miras untuk kepentingan adapt. Hal ini perlu segera dipertegas legalisasinya dengan Undang-Undang atau peraturan Daerah, agar penggunaan miras pada saat acara adapt betul-betul disiplin hanya untuk keperluan acara adapt dan bukan untuk acara mabuk-mabukan atau kompetensi antara anak-anak muda.

## **8. Dasar Hukum Penanggulangan Peredaran Miras di Indonesia**

Tindak pidana minuman keras diatur didalam KUHP Pasal 300, 492, 536, 537, 538 dan 539, yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di muka umum, dan menjual minuman keras serta didalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol, Standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan di bagi menjadi 3 golongan, yaitu :<sup>67</sup>

- 1) Golongan A Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% (SatuPersen) sampai dengan 5% (Lima Persen);
- 2) Golongan B Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (Lima Persen) sampai dengan 20% (Dua Puluh Persen);
- 3) Golongan C Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (Dua Puluh Persen) sampai dengan 55% (Lima Puluh Lima Persen);

Jika melewati standarisasi diatas maka pembuat akan di jerat hukuman sesuai di dalam bab V tentang sanksi pasal 12 ayat 1 dan 2 yang intinya bagi siapa yang memproduksi atau mengedarkan tidak memenuhi standar mutu minuman beralkohol dan bagi siapa saja dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol yang tidak mencantumkan tanda atau label dan bahkan memalsukan label maka di pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

---

<sup>67</sup> Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

Ketika kita berbicara tentang minuman keras, sama dengan berbicara masalah yang bersifat dilematis. Disalah satu pihak, minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Dibidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunnya produktifitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, dibidang sosial menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya angka kejahatan yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman keras serta yang lebih menyedihkan pengguna minuman keras adalah generasi muda. Disisi lain pemerintah mengharapkan sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau pemakaiannya diawasi dan dibatasi. Pemerintah membatasi peredaran minuman beralkohol melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol dengan maksud untuk melakukan pencegahan dalam menghasilkan produk yang aman bagi kesehatan manusia.

Konsepsi tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagai mana tertuang dalam pasal 300 yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum-minuman yang memabukan serta pasal 492 yang diartikan keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum 536 perbuatan tersebut dilakukan tempat umum pasal 537 menjual atau memberikan minuman keras diluar kantin tentara pasal 538 menjual minuman keras kepada seorang anak dibawah umur pasal 539 menyediakan secara cuma-cuma minuman keras pada saat pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat. Pengertian

tersebut hanyalah memberikan penjelasan tentang tindak pidana minuman keras yang terangkum di dalam KUHP.<sup>68</sup>

Peran penyidik Polri untuk melakukan penyidikan dalam rangka meminimalisir peredaran minuman keras di masyarakat, serta peran masyarakat diharapkan bisa membantu tugas penyidik Polri dengan memberikan informasi tentang adanya tindak pidana minuman keras di daerahnya yang diharapkan dengan peran serta masyarakat dalam membantu tugas Polri tersebut maka peredaran minuman keras dapat diminimalisir.

Karena itu polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, hendaknya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada diluar dari fungsi dan wewenang polisi itu sendiri.

Pihak Kepolisian dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana tersebut sesuai kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) dalam pasal 300 KUHP dimana berbunyi “ *diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah*”. Sedangkan pihak Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk menindak para penyebar atau penjual miras ilegal yang tidak sesuai ijin dari pemerintah

---

<sup>68</sup> Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal. 109, 180, 195.

sesuai Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang larangan pengedaran minuman beralkohol di Indonesia.

Dari sini berbagai faktor sosial dan tekanan psikologis masyarakat dalam perkembangan perekonomian bagi orang yang tidak mampu menjalaninya, masalah ekonomi atau kemiskinan menjadi alasan utama kenapa terjadinya peningkatan kejahatan (peredaran miras illegal) karena kesejahteraan yang belum tercapai, dimana kejahatan dilakukan untuk bisa bertahan hidup menjalani kehidupan. Kejahatan dalam setiap saat bisa meningkat, jika dibiarkan akan terjadi kericuhan, kerusakan permanen dalam masyarakat maupun menimbulkan korban jiwa.

#### **9. Kedudukan Permendag No 06/M-DAG/PER/2015 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya saya sebut sebagai UU No. 12/2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,



Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frase “...peraturan yang ditetapkan oleh... menteri...” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya.

Persoalan selanjutnya, bagaimanakah kekuatan mengikat Peraturan Menteri tersebut? Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

2. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
3. Dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Bilal Dewansyah, “Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, [http:// Hierarki Perundang-undangan/Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan - hukumonline.com.htm.](http://HierarkiPerundang-undangan/KedudukanPeraturanMenteriDalamHierarkiPeraturanPerundang-undangan-hukumonline.com.htm), diakses tanggal 01 Mei 2015.

### **BAB III**

#### **SADD AL-DZARIAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM**

##### **A. Tinjauan umum mengenai Sadd al-Dzariah**

Hukum Islam didalam perjalanan sejarah, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Al quran maupun as-Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Alquran dan Hadits Nabi.

Hukum islam menghadapi tantangan lebih serius, terutama pada abad kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjawab berbagai permasalahan yang baru ini yang berhubungan dengan hukum islam, para ahlinya sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan ilmu tentang fikih, hasil ijthad di masa lampau. Alasannya, karena ternyata warisan fikih yang terdapat dalam buku-buku klasik, bukan saja terbatas kemampuannya dalam menjangkau masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya, tetapi juga disana sini mungkin terdapat pendapat-pendapat yang tidak atau kurang relevan dengan abad kemajuan ini. Oleh karena itu, umat islam perlu mengadakan penyegaran kembali terhadap warisan fikih, dan yang paling penting lagi agar mampu menemukan rumusan-rumusan baru fikih dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah-masalah

sekarang yang belum ada jawabannya dalam buku-buku fikih masa silam. Dalam konteks ini, ijtihad menjadi sebuah kemestian dan metode ijtihad mutlak harus dikuasai oleh mereka yang akan melakukannya. Metode ijtihad itulah yang dikenal dengan *Ushul Fiqih*.<sup>70</sup>

Beberapa metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah*. Metode *sadd al-dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd adz-dzari'ah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka

---

<sup>70</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fath adz-dzariah*.<sup>71</sup>

## B. Pengertian Sadd al-Dzari'ah

### 1. Secara Etimologis

Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.<sup>72</sup> Sedangkan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*)<sup>73</sup> dan sebab terjadinya sesuatu.<sup>74</sup> Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ) adalah *adz-dzara'i* (الذَّرَائِعُ).<sup>75</sup> Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *Sadd al-Dzariah*

Pada awalnya, kata *al-dzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya.

<sup>71</sup> Uf Rouf, "Memahami Konsep Sadd al-Dzariah dan fath al-Dzariah," *Al-Dzariah*,

<sup>72</sup> Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, Terj. Abdulrachman, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz III, hal. 207

<sup>73</sup> Ibid., juz VIII, hal. 93.

<sup>74</sup> Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha al-Zabidi), *Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus*, juz I, hal. 5219 dalam al-Maktabah Syamilah, versi 2.09.

<sup>75</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, hal. 93.

Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *al-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.<sup>76</sup>

## 2. Secara Terminologi

ما يتوصل به إلى شيء الممنوع المشتمل على مفسدة

“Sesuatu yang menjadikan lantaran kepada yang lain yang dilarang karena mengandung kerusakan.”<sup>77</sup>

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).<sup>78</sup>

الوسائل التي تكون في ذاتها حلال، ولكن يقضي الأخذ بها أحياناً إلى ما هو محرم، فيمنع ذلك.

“Perantara yang dengan kenyataannya halal tetapi kadang-kadang mengarah pada keharaman, maka hal itu dilarang”

Dalam karyanya *al-Muwafat*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu

<sup>76</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, hal. 94.

<sup>77</sup> Abdul al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqih*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1985)

<sup>78</sup> Muhammad bin Ali Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min Ilm al-Ushul*, Terj. Nurul Huda (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hal. 295

yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.<sup>79</sup> Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.<sup>80</sup> Seperti contoh, pada dasarnya menjual anggur itu diperbolehkan, karena anggur adalah jenis buah-buahan yang halal untuk dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras terlarang. Maka perbuatan tersebut terlarang, karena nantinya akan menimbulkan mafsadah. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang itu janganlah membuat minuman keras, dan agar orang lain terhindar dari meminum minuman yang memabukkan, yang dimana keduanya merupakan *mafsadah*.<sup>81</sup>

Ibnu Qayyim berkata: “Apabila semua tujuan itu tidak dapat sampai kecuali dengan adanya sebab-sebab dan jalan (sarana) yang membawa kepada tujuan tersebut, maka sebab-sebab dan jalan (sarana) tersebut hukumnya mengikuti hukum tujuannya. Oleh karena itu jalan kepada hukum yang dilarang harus dicegah, karena akan menimbulkan kerusakan.”<sup>82</sup>

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *adz-dzariah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *adz-*

<sup>79</sup> Fatchurrahman dan Mukhtar Yahya, “*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*”, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), hal. 347

<sup>80</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A’lam al-Muwaqi’in*, Terj. Amir Syarifudin (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), juz II, hal. 103.

<sup>81</sup> Abdul Rehman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 236

<sup>82</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 246

*dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *adz-dzari'ah* yang pada awalnya memang dilarang.

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.<sup>83</sup>

### C. Kehujjahan Sad al-Dzari'ah

#### a. Al-Qur'an.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (الأنعام: 108)

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa jika mencaci maki tuhan atau sembahan agama lain adalah al-Dzariah yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, bahwa orang yang tuhanya dicaci maki kemungkinan akan membalas mencaci maki Tuhan yang diyakini oleh seseorang yang sebelumnya mencaci. Karena

<sup>83</sup> Faidah Quraniyah, “Makalah Saddu Dzari'ah, <http://faidahquraniyah.blogspot.co.id/2013/10/makalah-saddu-dzariah.html> , diakses pd tanggal 27 Oktober 2015



itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*Sadd al-Dzariah*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: 104)

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakana (kepada Muhammad) “raa’ina” tetapi katakanlah “undzurna” dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.

Pernyataan Allah diatas pada QS al-Baqarah, 2: 104 diatas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata ra ‘ina sebagai bentuk *isim fa’il* dari *masdar* kata *ru’unah* yang berarti bodoh atau tolol.<sup>84</sup> Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata ra’ina yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *ra’ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurtubi dijadikan dasar dari *Sadd al-Dzariah*.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Taimi al-Razi, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Razi)*, juz II, hal. 261 *al-Maktabah al-Syamilah* versi 2.09.

<sup>85</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Terj. Syarmin Syukur, juz 2, hal. 56



b. As-Sunnah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”<sup>86</sup>

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd al-Dzari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd al-Dzariah*.<sup>87</sup>

c. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari'ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِي الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَا لِبَا

<sup>86</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, Terj. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz 5, hal. 2228.

<sup>87</sup> Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, *op. cit.*, juz 2, hal. 360.

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik mashlahah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan mashlahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnyanya”.<sup>88</sup>

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd al-Dzariah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-Dzariah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.<sup>89</sup>

#### 10. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lâm al-Mûqi'în*: ”Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah

<sup>88</sup> Jaih, *Sejarah Kaidah Asasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 1, hal. 153.

<sup>89</sup> Gravatar, “Sadd al-Dzariah dan Fath al\_Dzariah”, <https://racheedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2015.

mbolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”<sup>90</sup>

#### **D. Pendapat beberapa Ulama tentang Kehujjahan Sadd al-Dzariah**

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd adz-dzariah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

- 1. Kelompok pertama**, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum. Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, juga menerima metode *sadd adz-dzari'ah*, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya.<sup>91</sup>

Ulama yang menyatakan bahwa *sadd adz-dzariah* dapat menjadi dalil dalam menetapkan hukum syara' diantaranya adalah para ulama Malikiyah dan Hanabilah. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Hal itu disebabkan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan hal tersebut. Contohnya dalam surat Al-An'am: 108

<sup>90</sup> Abdurrahman, "Makalah tentang Saddu Al-Dzari'ah", <http://abdurrahman.heck.in/makalah-tentang-saddu-al-dzariah.xhtml>. Diakses pd tanggal 27 Oktober 2015

<sup>91</sup> Amir Sayarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001). hal. 404.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.<sup>92</sup>

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah dibolehkan, bahkan jika perlu memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina akan menyebabkan orang tersebut mencaci Allah maka perbuatan tersebut dilarang. Contoh lain adalah surat an-Nur: 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”<sup>93</sup>

Menghentakkan kaki bagi perempuan adalah hal yang dibolehkan, namun karena menyebabkan perhiasan yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki menjadi dilarang.<sup>94</sup>

Alasan lain yang dikemukakan ulama mazhab Malikiyah dan ulama mazhab Hanabilah adalah hadits Rasulullah saw:

<sup>92</sup> Q.S. Al-An’am (6): 8

<sup>93</sup> Q.S. An-Nuur (24): 31

<sup>94</sup> Nasroen, Haroen. *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hal. 167-168

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya: “*Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya?” Rasulullah menjawab, “Seseorang mencaci ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu”.* (HR. Al Bukhari, Muslim dan Abu Daud).<sup>95</sup>

Dari beberapa contoh di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Ditematkannya adz-dzari’ah sebagai dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara’ tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil

<sup>95</sup> Al Hafidz, Sulaiman. *Sunan Abi Daud-II*. (Semarang: Toha Putra). hal. 629

bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.<sup>96</sup>

**2. Kelompok kedua**, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu. Akan tetapi Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa Abu Hanifah dan al-Syafi'i dalam kondisi-kondisi tertentu juga menggunakan *sadd al-dzariah*.<sup>97</sup> Contoh kasus Imam Syafii menggunakan *sadd adz-dzariah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *dzariah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun. Dan juga ada contoh lagi dari pemikiran beliau, misalnya Imam Syafi'i membolehkan seseorang yang karena uzur seperti sakit dan musafir meninggalkan shalat jum'at dan menggantikannya dengan shalat duhur.<sup>98</sup> Namun, orang tersebut hendaklah melaksanakan shalat duhur tersebut secara diam-diam dan tersembunyi supaya tidak dituduh dengan sengaja meninggalkan shalat jum'at. Begitu pula dengan orang yang tidak puasa Ramadhan karena uzur agar tidak makan dan minum ditempat umum untuk

<sup>96</sup> Amir Sayrifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) hal. 400

<sup>97</sup> Wahbah, Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2. (Beirut: Daar al-Fikr, 1986) hal. 888-889

<sup>98</sup> Firdaus. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004). Hal. 120.

menghindarkan fitnah terhadap orang tersebut. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i ini dirumuskan atas dasar prinsip *Sadd al-Dzariah*.<sup>99</sup>

Contoh kasus penggunaan *sadd adz-dzari'ah* oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *sadd adz-dzari'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.<sup>100</sup>

Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode *sadd adz-dzari'ah* adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit (*buyu' al-ajal*).

**3. Kelompok ketiga**, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Oleh sebab itu mereka menolak *sadd adz-dzari'ah* dengan berbagai alasan berikut:

<sup>99</sup> Musthafa Dib al-Buga, *Atsar al-Adillah al-Mukhtallaf fiha fi al-Fiqh al-Islami*. (Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, t.t.) hal. 589-592 Nasrun Haroen, op. cit., hal. 168.

<sup>100</sup> Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi. *Al-Lubab Fi Syarh Al-Kitab*, juz 1. Terj. Al-Mursi Husain Jauhar (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997) hal. 465.

- a. Dasar pemikiran sadd adz-dzari'ah itu adalah ijtiha dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama zhahiriyyah menolak secara mutlak ijtiha dengan *ra'yu* (nalar) seperti ini.
- b. Hukum syara' hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran atau sunnah dan Ijma' ulama. Adapun yang ditetapkan di luar ketiga sumber tersebut bukanlah hukum syara'. Dalam hubungannya dengan sadd adz-dzari'ah dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nash atau ijma' hanyalah hukum pokok atau mawashid, sedangkan hukum pada wasilah atau dzari'ah tidak pernah ditetapkan oleh nash atau ijma'.<sup>101</sup>

Sedangkan Imam Al-Qarafi mengatakan: “sesungguhnya dzari'ah ini, sebagaimana wajib kita menyumbatnya. Karena dzari'ah dimakruhkan, disunahkan, dan dimudahkan. Dzari'ah adalah wasilah, sebagaimana dzari'ah yang haram diharamkan dan wasilah kepada yang wajib diwajibkan, seperti berjalan menunaikan shalat Jum'at dan berjalan menunaikan ibadah haji”<sup>102</sup>

Dari uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa dzari'ah ini merupakan dasar dalam fiqh Islam yang dipegang oleh seluruh Fuqaha. Tetapi mereka hanya berbeda dalam pembatasannya.

Imam Malik dan Imam Ahmad banyak berpegang pada dzari'ah, sedang Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah tidak seperti mereka walaupun mereka tidak menolak

<sup>101</sup> Amir, Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) hal. 406

<sup>102</sup> Ahmad, Najieh. *Fiqh* (Jakarta: Pustaka, 1985) hal: 188



dzari'ah secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Menurut Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah, dzari'ah ini termasuk kedalam dasar yang sudah mereka tetapkan, yaitu *qiyas* menurut Imam Syafi'I dan *istihsan* menurut Imam Hanafi.

Berpegang kepada dzari'ah tidak boleh terlalu berlebihan, karena orang yang tenggelam didalamnya bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah, mundub bahkan wajib, karena khawatir terjerumus dalam jurang kedzaliman. Oleh karena itu, Ibnu Arabi di dalam kitabnya *Ahkamul Quran* mengaitkan keharaman karena dzari'ah, maka *tsabit* keharamannya dengan *nash*, bukan dengan *qiyas* dan bukan pula dengan *dzari'ah*. Oleh karena itu, tidak boleh meninggalkan perwalian harta anak yatim karena takut dikhawatirkan walinya bertindak dzalim.

#### **E. Macam-macam al-Dzari'ah**

Al-Dzari'ah dibagi menjadi dua-yaitu:<sup>103</sup>

##### 1. Dari segi kualitas kemafsadatannya.

Dari segi kualitas kemafsadatannya, dzari'ah dibagi menjadi empat:

- a. *Dzari'ah*/perbuatan yang pasti akan membawa *mafsadat*, misalnya menggali sumur di jalan umum yang gelap.
- b. *Dzari'ah*/perbuatan yang jarang membawa *mafsadat* misalnya menanam pohon anggur. Walaupun buah anggur sering dibuat minuman keras, tetapi hal ini termasuk jarang. Karena itu, dzari'ah ini tidak perlu dilarang.
- c. *Dzari'ah*/perbuatan yang diduga keras akan membawa *mafsadat*, misalnya menjual anggur kepada perusahaan pembuat minuman keras. Dzari'ah ini harus dilarang.

<sup>103</sup> Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996) hal. 162

- d. *Dzari'ah*/perbuatan yang sering membawa *mafsadat*, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat melainkan hanya asumsi biasa, misalnya transaksi jual beli secara kredit yang memungkinkan terjadinya riba. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang *dzar'ah* yang keempat ini. Ada yang berpendapat harus dilarang dan ada yang berpendapat sebaliknya.

2. *Dzari'ah* dilihat dari jenis kemafsadatan yang ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *dzari'ah* jenis ini dibagi menjadi 2:

- a. Perbuatan yang membawa kemafsadatan misalnya meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu kemafsadatan.
- b. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, namun digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram baik disengaja ataupun tidak. Yang disengaja misalnya nikah al-tahlil dan yang tidak sengaja misalnya mencaci-maki ibu bapak orang lain yang mengakibatkan orang tuanya juga dicaci-maki orang tersebut.

Ibnu Qayyim juga membagi *dzari'ah* jenis ini menjadi dua yaitu:

- a. Yang kemaslahatannya lebih besar dari kemafsadatnya
- b. Yang kemafsadatnya lebih besar dari kemaslahatannya

3. *Dzari'ah* dilihat dari bentuknya dibagi menjadi empat, yaitu:<sup>104</sup>

- a. Yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan misalnya meminum minuman keras. Hal ini dilarang oleh syara'
- b. Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi dilakukan untuk suatu kemafsadatan, misalnya nikah tahlil. Hal ini dilarang oleh syara'.
- c. Pekerjaan yang hukumnya boleh dan tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya akan mengakibatkan mafsadat, misalnya mencaci sesembahan orang lain. Hal ini dilarang oleh syara'
- d. Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi kadang membawa mafsadat, misalnya melihat wanita yang dipinang. Tetapi menurut Ibnu Qayyim, kemaslahatannya lebih besar maka dibolehkan sesuai kebutuhan.

<sup>104</sup> Nasrun, Haroen. *op. Cit*, hal 166

Terlepas mana al-Dzariah yang harus dilarang, yang jelas dapat dipahami, bahwa metode *sadd al-Dzariah* secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari *mafsadat*. Memelihara *maslahat* dalam berbagai peringkatnya termasuk tujuan disyariatkan hukum dalam islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode *sadd al-Dzariah* berhubungan erat dengan teori *maqashid al-syariat*.

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, dalam *Sadd al-Dzariah*, ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
- 2) Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarannya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarannya pun haram.
- 3) Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.<sup>105</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam *Sadd al-Zariah* penetapan hukumnya selalu menekankan pada keutamaan manfaat dan menghindari kemufسادatan. Hal ini untuk mengantisipasi sikap hidup yang tidak terpuji ditengah masyarakat.

<sup>105</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 246

## F. Perbedaan al-Dzariah dengan Muqaddimah

Wahbah az-Zuhaili membedakan antara *adz-dzari'ah* dengan *muqaddimah*. Beliau mengilustrasikan bahwa *adz-dzariah* adalah laksana tangga yang menghubungkan ke loteng. Sedangkan *muqaddimah* adalah laksana fondasi yang mendasari tegaknya dinding.<sup>106</sup>

Dengan demikian, *adz-dzariah* dititikberatkan kepada bahwa ia sekedar sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya. Ia bisa menjadi suatu perbuatan terpisah yang berdiri sendiri. Sedangkan *muqaddimah* dititikberatkan kepada bahwa ia merupakan suatu perbuatan hukum yang memang bagian dari rangkaian perbuatan hukum tertentu. *Muqaddimah* merupakan perbuatan pendahuluan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian perbuatan. Misalnya, *sa'i* merupakan sesuatu perbuatan pendahuluan yang diwajibkan dalam rangkaian haji. Sementara itu, haji sendiri merupakan kewajiban.

## G. *Fath al-Dzari'ah*

Kebalikan dari *Sadd al-Dzari'ah* adalah *Fath al-Dzari'ah*. Hal ini karena titik tolak yang digunakan adalah *al-dzari'ah*. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, *al-Dzari'ah* memang ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Hal ini diungkapkan oleh al-Qarafi yang dianggap berasal mewakili mazhab Maliki dan

<sup>106</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hal. 875

Ibnu al-Qayyim al-Jauzi yang dianggap mewakili mazhab Hambali. *Al-Dzari'ah* adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut *sad al-Dzari'ah*; adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut *fath al-Dzari'ah*.<sup>107</sup>

Secara terminologis, bisa dipahami bahwa *fath Al-Dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.

Contoh dari *fath al-Dzari'ah* adalah bahwa jika mengerjakan sholat jum'at itu adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain. Contoh lain adalah jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk mencapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai.

Namun yang juga harus digarisbawahi adalah bahwa betapapun *al-dzari'ah* (sarana) lebih rendah tingkatannya dari pada perbuatan yang menjadi tujuannya.

<sup>107</sup> Al-Qarafi. *Anwar al-Buruq fi Amwa al-Faruq*, juz III, hal. 46; dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muwaqi'in*, Terj. Syarmin Syukur, hal. 104

Pelaksanaan atau pelarangan suatu sarana tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya.<sup>108</sup>

Pembahasan tentang *fath al-Dzari'ah* tidak mendapat porsi yang banyak di kalangan ahli *Ushul Fiqih*. Hal itu karena *Fath al-Dzari'ah* hanyalah hasil pengembangan dari konsep *al-Dzari'ah*. Sementara *Sadd al-Dzari'ah* sendiri tidak disepakati oleh seluruh ulama sebagai metode *Istinbath Hukm* (Penalaran Hukum). Hal itu karena bagi sebagian mereka, terutama di kalangan ulama Syafi'iyah, masalah *sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah* masuk dalam bab penerapan kaedah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“ Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan ”<sup>109</sup>

Kaedah tersebut berkaitan pula dengan masalah *Muqaddimah* (Pendahuluan) dari suatu pekerjaan yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini pula yang menjadi salah satu factor yang membuat perbedaan pendapat ulama terhadap kedudukan *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah*. Apa yang dimaksudkan *al-Dzari'ah* oleh ulama Maliki dan Hambali, ternyata bagi ulama Syafi'i adalah sekedar *Muqaddimah*.

<sup>108</sup> Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Amwa' al-Furuq.*, hal. 46

<sup>109</sup> Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, Terj. Nasrun Haroen (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), juz 7, hal. 358.

## H. Cara Menentukan al-Dzari'ah

Guna menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (al-Dzari'ah) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bias dilihat dari dua hal, yaitu:<sup>110</sup>

1. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihentikan atau diharamkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah. Tujuan pernikahan itu bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan syara' yaitu demi membina keluarga yang langgeng.
2. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah. Misalnya, masalah pemberian hadiah (gratifikasi) yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan beberapa peristiwa yang sebelumnya terjadi, seorang pejabat yang mendapat hadiah kemungkinan besar akan mempengaruhi

<sup>110</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, op. cit., hal. 879-880. Contoh kasus pada poin kedua dari penulis sendiri.

keputusan atau kebijakanya terhadap si pemberi hadiah. Karena itulah, setiap pemberian hadiah (gratifikasi) dalam batasan jumlah tertentu harus dikembalikan ke kas negara oleh pihak KPK.

#### **I. Beberapa Hukum yang Ditetapkan Berdasarkan *Sadd al-Dzariah***

1. Imam Ahmad tidak menyukai orang yang berbelanja pada toko yang sengaja menjual barangnya dengan harga murah untuk menghalangi para pembeli pada toko sebelahnya.
2. Imam Ahmad melarang menjual senjata pada musim perang, serta menjual kepada penjahat.
3. Haram mengawini wanita dengan tujuan untuk menghalalkan kepada suami yang pertama yang telah menceraikanya dengan talak bain.
4. Mencegat barang dagangan yang belum sampai di pasar dengan tujuan untuk mengusai pasaran, yang mengarah kepada penimbunan barang, dan menipu menjualnya.
5. Wajib menghukum diyat kepada orang yang menghalangi seseorang dari makan dan minum, sebab dapat menjadikan kematiannya.
6. Dilarang untuk berjualan *khamr*, karena jelas nantinya untuk bermabuk-mabukan.
7. Dilarang menjual ayam jago atau ayam jantan kepada orang yang sudah biasa pekerjaanya menyabung ayam



8. Dan lain sebagainya<sup>111</sup>

*Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah* adalah suatu perangkat (metode penalaran) hukum dalam islam yang sangat bagus jika diterapkan dengan baik, sesuai dengan rambu-rambu *syara'* (agama). Keduanya bisa menjadi perangkat yang benar-benar bisa digunakan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan menghindarkan kerusakan umat. Apalagi jika diterapkan oleh penguasa yang memang hendak menciptakan kesalehan sosial secara luas ditengah masyarakat, bukan demi kepentingan kelompok dan pribadinya.

---

<sup>111</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 248

## BAB IV

### PAPARAN ANALISIS PENELITIAN

#### A. Pencegahan Bisnis Minuman Beralkohol menurut Permendag No 06/M-DAG/PER/2015

Berbicara tentang minuman beralkohol, sama dengan berbicara masalah yang bersifat dilematis. Disalah satu pihak, minuman beralkohol menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan minuman beralkohol menyebabkan turunnya produktifitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, di bidang sosial menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto mengatakan pada tahun 2015 ada kenaikan 531 persen bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya angka kejahatan yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol serta yang lebih menyedihkan pengguna minuman beralkohol adalah generasi muda.<sup>112</sup> Di sisi lain pemerintah mengharapkan sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau pemakaiannya diawasi dan dibatasi.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat ialah masalah minuman beralkohol yang

---

<sup>112</sup> Theresia Felisiani, *Kecelakaan akibat Konsumsi Minuman Beralkohol naik Tajam*, <http://nasional.kontan.co.id/news/kecelakaan-akibat-konsumsi-miras-naik-tajam>, diakses pd tanggal 5 Februari 2016

banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas khususnya di kalangan remaja. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Di era globalisasi ini para remaja sulit membedakan mana hal yang boleh dilakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan. Karena bagi remaja semua hal yang dilakukannya dianggap benar. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, freesex, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat diungkuri lagi, anda dapat melihat brutalnya remaja jaman sekarang. Meningkatnya tingkat kriminal di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak juga dari kalangan para remaja. Tindakan kenakalan remaja sangat beranekaragam dan bervariasi dan lebih terbatas jika dibandingkan tindakan kriminal orang dewasa.<sup>113</sup>

Upaya politik hukum pemerintah pusat republik Indonesia dalam didalam menangani minuman beralkohol, menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel

---

<sup>113</sup> Bambang, Y Mulyono. *Kenakalan Remaja (Dalam Perspektif Pendekatan, Sosiologis, Psikologis, Teologis, dan Usaha Penanggulangnya)*. (Jakarta: Andi Offset, 1985)

dengan kebijakan barunya melarang penjualan minuman beralkohol tipe Golongan A di minimarket. Minuman alkohol tipe Golongan A merupakan minuman dengan kadar alkohol kurang dari 5% yaitu di antaranya bir, bir hitam, dan minuman ringan beralkohol lainnya. Aturan larangan penjualan minuman keras beralkohol jenis bir di minimarket adalah berdasarkan pada Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol. Permendagri tersebut melarang penjualan minuman beralkohol tipe golongan A yakni yang memiliki kadar alkohol di bawah 5 persen antara lain jenis bir, dilarang dilakukan di minimarket. Penjualan hanya boleh di supermarket atau hipermarket namun hanya boleh dikonsumsi di lokasi.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel sudah menegaskan bahwa kebijakan itu diambil untuk melindungi generasi muda Indonesia dari miras. Saat ini, akses generasi muda terhadap miras dinilai sangat mudah terutama dengan dijualnya miras di minimarket. Tapi Kementerian Perdagangan memberikan pengecualian untuk 16 lokasi wisata di Bali berdasarkan petunjuk pelaksanaan teknis yang baru saja dikeluarkan, pengecer minuman beralkohol (mikor) masih dibolehkan berjualan di 16 lokasi seperti:<sup>114</sup>

1. Kawasan pariwisata Candikesuma
2. Kawasan pariwisata Perancak

---

<sup>114</sup> Koran Bali Tribun, “Permendag No 06/2015”, <http://balitribune.co.id/2015/04/permendag-no-62015/>, diakses pd tanggal 27 Oktober 2015

3. Kawasan pariwisata Soka
4. Kawasan pariwisata Sanur
5. Kawasan pariwisata Kuta
6. Kawasan pariwisata Tuban
7. Kawasan pariwisata Nusa Dua
8. Kawasan pariwisata Ubud
9. Kawasan pariwisata Lebih
10. Kawasan pariwisata Nusa Penida
11. Kawasan pariwisata Candidasa
12. Kawasan pariwisata Ujung
13. Kawasan pariwisata Tulamben
14. Kawasan pariwisata Kalibukbuk
15. Kawasan pariwisata Air Sanih
16. Kawasan pariwisata Batu Ampar

Pemerintah Pusat Republik Indonesia selaku pihak pemberi ijin tempat penjualan minuman beralkohol haruslah berperan aktif dalam mengawasi tempat penjualan minuman beralkohol *illegal* yang melakukan kegiatannya. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan maka ijin dari tempat penjualan minuman beralkohol tersebut bisa dicabut, sudah di tentukan dalam peraturan menteri dagang nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 pasal 14 ayat (3), menyatakan, “Ijin tempat penjualan minuman keras/ beralkohol golongan A hanya diberikan untuk; Supermarket dan Hypermarket”. Dan pada pasal 2 ayat (2) menyatakan, “Pengecer minuman beralkohol skala minimarket dan pengecer lainnya paling lambat tiga bulan harus sudah menarik produk minuman beralkohol golongan A dari peredaran ”.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Kompas.com , “Menteri Perdagangan larang Minimarket Jual Minuman Beralkohol”, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/22/090000226/Menteri.Perdagangan.Larang.Mini.market.Jual.Minuman.Beralkohol> , diakses pd tanggal 27 Oktober 2015

Masalah tempat penjualan minuman beralkohol yang sering terjadi adalah penjualan secara illegal, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakan terhadap terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan dan memberi dampak negatif terhadap masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai upaya untuk memberi dorongan bagi perbaikan dan penyempurnaan seluruh tempat penjualan minuman beralkohol *illegal* baik yang menyangkut kebijakan maupun perencanaan, sehingga proses pencapaian tujuan lebih efisien, ekonomis dan efektif.

Salahsatu alasan mendasar diterapkannya aturan Permendag No 06/M-DAG/PER/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol adalah mudahnya anak yang belum cukup umur dalam mengakses atau mendapatkan minuman tersebut yang dengan mudah didapat pada tempat perbelanjaan umum seperti hal mini market, penjual eceran, dan warung-warung gelap. hal ini menurut penulis berakibat buruk terhadap generasi penerus bangsa mendatang akibat yang disebabkan penyimpangan perilaku negatif pada khususnya para remaja atau anak di bawah umur.

Dalam pandangan islam melakukan transaksi jual beli yang subjeknya anak di bawah umur (belum baligh) tidaklah sah atau penjualan tersebut dianggap illegal. Terlebih lagi dengan objek minuman beralkohol yang telah sangat jelas tegas dalam islam dikategorikan najis atau diharamkan seperti yang telah dijelaskan

pada Bab IV mengenai syarat jual beli. Alkohol atau *khamer* sendiri disebut secara eksplisit merupakan barang haram dan najis seperti yang difirmankan Allah SWT. Dalam Surat al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Qs. Al-Ma’idah[5]:90)<sup>116</sup>

Pengharaman alkohol sendiri bukanlah tanpa sebab, karena dampak mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman beralkohol dapat disimpulkan merupakan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiyaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

Tidak hanya dalam konsep jual-beli dalam Islam, memperdagangkan sesuatu yang keluar dari norma-norma kehidupan bermasyarakat atau kesusilaan umum, dalam konteks ini minuman beralkohol tidak dibenarkan dalam konsep jual-beli dalam hokum perdata. Adapun pengaturan aktivitas perdagangan di atur dalam

<sup>116</sup> Qs. Al-Maidah, 5:90

Pasal 1457 dan 1458 KUHPdt, meskipun Hukum Perdata memberikan kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan untuk mengadakan perjanjian apapun yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt, namun disamping itu KHUPdt sendiri memberikan batasan dalam isi perjanjian dari masing-masing pihak yaitu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPdt. Pranata hukum positif maupun hukum Islam di negara ini sangatlah mengatur tegas dalam segala macam transaksi yang berdampak buruk terhadap tatanan masyarakat yang hendak dituju bersama. Keberadaan Permendag No 06/M-DAG/PER/2015 tersebut sangatlah menunjang dalam menyelamatkan generasi penerus dan menekan penyebaran minuman beralkohol yang memicu angka kriminalitas yang sangat tinggi. Namun sayangnya peraturan tersebut masih terdapat kelemahan yaitu memberikan ruang dalam akses mendapatkan minuman beralkohol dengan diperbolehkannya penjualannya di tempat-tempat tertentu seperti Supermarket dan Hypermarket.

Rekomendasi kedepan bagi pemangku kebijakan adalah dengan mengatur pelarangan total minuman beralkohol melalui Undang-undang yang tidak lagi setaraf Peraturan Menteri, sehingga aturan yang berlaku mengenai pelarangan minuman beralkohol dapat berlaku umum bagi seluruh masyarakat Indonesia,



sehingga setiap orang yang menjual atau menyediakan dapat disanksi keras tidak sebatas toko-toko legal saja. ketentuan penjualan minuman beralkohol juga harus memuat sanksi-sanksi tegas seperti halnya administrasi dan pidana yang meliputi peringatan, penjara (kurungan), atau denda.

### **B. Pencegahan Bisnis Minuman Beralkohol menurut teori Sadd al-Dzari'ah**

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd al-Dzariah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fath adz-dzariah*.

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd adz-dzari'ah* dan *fath adz-dzari'ah*. Metode *sadd adz-dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual

Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan madharat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya atau dikerjakan.<sup>117</sup>

Wahbah az-Zuhaili membedakan antara *adz-dzari'ah* dengan *muqaddimah*. Beliau mengilustrasikan bahwa *adz-dzariah* adalah laksana tangga yang menghubungkan ke loteng. Sedangkan *muqaddimah* adalah laksana fondasi yang mendasari tegaknya dinding. Dengan demikian, *adz-dzariah* dititikberatkan kepada bahwa ia sekedar sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya. Ia bisa menjadi suatu perbuatan terpisah yang berdiri sendiri. Sedangkan *muqaddimah* dititikberatkan kepada bahwa ia merupakan suatu perbuatan hukum yang memang bagian dari rangkaian perbuatan hukum tertentu. *Muqaddimah* merupakan perbuatan pendahuluan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian perbuatan. Misalnya, *sa'i* merupakan sesuatu perbuatan pendahuluan yang diwajibkan dalam rangkaian haji. Sementara itu, haji sendiri merupakan kewajiban.

---

<sup>117</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 396

Adapun dalam hal ini penulis mencoba untuk mengkontekstualisasikan salah satu metode *istinbath* hukum *sadd al-Dzariah* dengan realitas saat ini yakni suatu pekerjaan bisnis penjualan minuman beralkohol. Bahwa memang sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol atau disebut juga minuman keras (khamar dalam bahasa arab). Bahkan menurut Dr. Yusuf Qaradhawi dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Di samping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol. Dalam banyak kasus, keduanya (khamer dan alkohol) identik.<sup>118</sup>

Dalam mengkonsumsi makanan (atau harta), kita jelas harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat. Diantara aturan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah swt surat al-Baqarah (2:168):

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ  
الشَّيْطٰنِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

<sup>118</sup> Imam Losaries, "Makalah Minum-minuman Keras", [http:// MAKALAH MINUM-MINUMAN KERAS \\_ Aneka apa aja \\_ gudangnya SOFTWARE.html.](http://MAKALAH_MINUM-MINUMAN_KERAS_Aneka_apa_aja_gudangnya_SOFTWARE.html), diakses tanggal 27 Oktober 2015.

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>119</sup>

Yang dimaksud makanan *halalan thayyiban* disini adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan (medis). Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria:<sup>120</sup>

#### 1. Halal Zatnya

Makanan halal zatnya adalah makanan yang pada dasarnya halal dikonsumsi karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan at-Tarmidzi, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

“Barang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, dan barang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya, dan sesuatu yang tidak dijelaskan maka barang itu termasuk yang dimaafkan oleh-Nya” (HR. Ibnu Majah No 3358 dan At-Tarmidzi No. 1648).<sup>121</sup>

<sup>119</sup> Qs. Al-Baqarah, 2:168

<sup>120</sup> Muhammad, Djakfar. *Hukum Bisnis*. (Malang: UIN Press, 2013) hal. 227-230

<sup>121</sup> Muhammad, Djakfar. *Hukum Bisnis*. (Malang: UIN Press, 2013) hal. 227.

Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa makanan apapun pada dasarnya halal untuk dikonsumsi, kecuali ada larangan yang menjelaskannya.<sup>122</sup> Yakni yang menegaskan bahwa makanan itu haram untuk dikonsumsi oleh manusia (muslim). Pertanyaannya adalah justru mengapa makanan itu diharamkan. Dalam hal ini seringkali akal manusia kesulitan untuk memberi jawaban yang pasti, karena pada hakikatnya hanya Allahlah yang maha tahu. Karena itu segala apa yang datang dari Allah bagaimanapun kita wajib mengikutinya.

## 2. Halal Cara Perolehanya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehanya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang dibenarkan oleh syariat. Diantaranya adalah dengan cara bertani, berdagang, menjadi pekerja bangunan, atau menjual jasa, dan lain-lainya. Allah swt berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>122</sup> T. Ibrahim. *Pemahaman Alquran dan Hadist*, (Solo: PT. Tiga Serangkai, Pustaka Mandiri, 2004), hal. 13

*“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.”*<sup>123</sup>

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang, antara lain dengan mencuri, merampok, menipu dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan, kendati makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya. Adapun *illat* (sebab-alasan) pengharaman itu, antara lain karena telah terjadi penampasan hak manusia (hak Adami) oleh seseorang yang tidak berhak yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Menurut hukum syariat, sanksi bagi pelakunya adalah akan mendapat dosa dan siksa kelak di kemudian hari (sanksi akhirat) dihadapan Allah swt.

### 3. Halal Cara Pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang bisa kita konsumsi. Tetapi, makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara mengolahnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya, kambing yang mati tanpa disembelih, anggur yang diolah menjadi minuman keras, atau bakso yang diolah dengan lemak babi. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang *thayyiban* (yang disebut dalam kitab suci al-Quran dan Hadist) adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh.

---

<sup>123</sup> Qs. An-Nisa, 4:29

Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang ada dalam makanan itu. Apabila mengandung gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk dalam kategori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak menjijikan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek negative bagi kesehatan.<sup>124</sup>

Al-Qur'an melarang dalam hal mengkonsumsi minuman beralkohol alkohol dalam ayat berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*  
(Qs. Al-Ma'idah[5].90)<sup>125</sup>

Sedangkan didalam hadis Rasulullah SAW yg diriwayatkan oleh Mansur bin Ja'far, dari Asma bin yazid (ra) bahwa Nabi Muhammad (saw) bersabda:

<sup>124</sup> T. Ibrahim, *Pemahaman Alquran dan Hadis*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004). Hal. 14-15

<sup>125</sup> Qs. Al-Maidah, 5:90

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ سَبْعًا فَإِنْ هِيَ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ لَمْ تُقْبَلْ  
 صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ  
 يُسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبْلِ ۖ

“Barang siapa meminum minuman keras hingga masuk ke dalam perutnya maka tidak diterima shalatnya selama 7 hari, apabila meminum minuman keras sampai hilang akal nya (mabuk) maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari, apabila ia mati, matinya dalam keadaan kafir, apabila ia bertaubat maka Allah akan menerimanya, apabila ia mengulanginya lagi maka hak Allah nanti akan memberikan minuman dari darah campur nanah.”<sup>126</sup>

Hukum pengharaman *khamr* tidaklah dibebankan hanya karena namanya saja, sehingga dengan perubahan nama berarti mengubah hukum. Namun, yang dipertimbangkan adalah karena unsur memabukkan atau pra memabukkan dengan menggunakan *muftir*. Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan, “Orang yang mabuk (*sakran*) adalah orang yang ucapan terturnya sudah cacat, dan dia membuka rahasia yang disimpannya, tidak bisa mengenali antara langit dan bumi, antara panjang dan lebar. Sedangkan khadir (*bius*) adalah rasa berat dan lemah dalam tubuh; *fatr* (lemah) adalah lemah lembek di anggota-anggota ujung tubuh. Jadi, *taftir* adalah permulaan terbius dan masuk sebagai tahap permulaan terbius. Maka hukum pengharaman adalah tetap, baik barang yang memabukkan itu disebut *muskir*, atau dengan menggunakan

<sup>126</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. (Jakarta: Amzah, 2009).



nama lain seperti bir, wiski, brandy, vodka, dan obat-obat pembius/ narkotika, seperti ganja dan semacamnya.

Adapun jus syair (bir) setelah dihalalkan, yakni setelah tidak mengandung zat-zat memabukkan dan ia benar-benar tidak memabukkan, baik dikonsumsi dalam kadar yang sedikit maupun banyak; maka jus ini tidak termasuk *khamr* yang diharamkan. Namun, jika setelah dihalalkan masih saja mengandung zat-zat *alkohol* seperti yang ada dalam *khamr* yang diharamkan Alquran dan Hadits maka ia tetap diharamkan, baik dikonsumsi dalam jumlah kecil atau banyak.

Hadis Tirmidzi nomor 1788:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ  
عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَخَوَاتِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ

“Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah], telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Ja'far] -dalam riwayat lain- Dan telah menceritakan kepada kami [Ali bin Hujr], telah mengabarkan kepada kami [Isma'il bin Ja'far] dari [Dawud bin Bakr bin Abul Furat] dari [Ibnul Munkadir] dari [Jabir bin Abdullah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu yang memabukkan, maka sedikit dan banyaknya adalah haram." Hadits semakna juga diriwayatkan dari Sa'd,

Aisyah, Abdullah bin Amru, Ibnu Umar dan Khawwat bin Jubair. Abu Isa berkata; Ini adalah hadits hasan gharib dari haditsnya Jabir.”<sup>127</sup>

Penerapan peraturan menteri perdagangan selaras dengan prinsip *sadd al-Dzariah* yaitu bertujuan mencegah sesuatu yang berdampak negative hal ini bisa dipahami melalui terminologi *sad al-Dzariah* dari ulama-ulama salaf seperti yang disebutkan as-Syaukani, *al-dzariah* adalah masalah atau perkara yang pada intinya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-manzhur*)<sup>128</sup>

الوسائل التي تكون في ذاتها حلال، ولكن يقضي الأخذ بها أحياناً إلى ما هو محرم، فيمنع ذلك.

“Perantara yang dengan kenyataannya halal tetapi kadang-kadang mengarah pada keharaman, maka hal itu dilarang”<sup>129</sup>

Serta pengertian lainnya asy-Syatibi dalam *al-Muwafat* yaitu menolak sesuatu yang boleh (*jai'z*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut, lebih lanjut Ibnu al-Qayyim al-Jauzi dengan mencontohkan *sad al-Dzariah* menjual anggur yang pada dasarnya diperbolehkan, dikareakan anggur merupakan jenis buah-buahan yang halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras yang terlarang. Maka perbuatan tersebut terlarang, karena nantinya akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan

<sup>127</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN Maliki Press, 2013)

<sup>128</sup> Muhammad bin Ali Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hal. 295

<sup>129</sup> Op., Cit. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, hal. 402

tersebut bertujuan agar nantinya menghindarkan dari dampak yang diakibatkan oleh minuman tersebut yaitu mabuk dan hal itu merupakan *mafsadah*.<sup>130</sup>

Penerapan Permendag yang bersesuaian dengan prinsip *sad al-Dzariah* secara syari'i mendapatkan ladsan di dalam al-Quran yang termaktub dalam surat al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ (الأنعام: 108)

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.

Ayat tersebut menjelaskan pelarangan mencacimaki tuhan atau sesembahan agama lain adalah merupakan perbuatan yang akan menimbulkan efek negative yang dilarang, kondisi seperti ini diistilahkan dalam ilmu psikologi sebagai teori *mechanism defense*, al-Quran melarang sesuatu sarana yang menuju terhadap dampak yang negative, pada awalnya mencaci tuhan dan sesembahan agama lain yang diperbolehkan namun efek dari pencacian tersebut yaitu suatu pembalasan dari agama yang dicaci bahkan melebihi dari suatu cacian, maka dari itu mencaci agama lain adalah tindakan dilarang hal ini merupakan upaya preventif (*sad al-Dzariah*).

Pada konteks pengendalian bisnis minuman beralkohol melalui Permendagri yang melarang penjualan minuman beralkohol ditempat-tempat umum dan mudah diakses oleh anak di bawah umur merupakan upaya preventif guna mencegah dampak

<sup>130</sup> *Op., Cit.* Abdulrahman Dahlan, hal. 236

negate dari alcohol yaitu rusaknya moral anak bangsa dan meningkatkan tindak criminal seiring tingginya konsumsi alcohol yang mudah didapatkan. Hukum awal memperjualbelikan alcohol sejatinya diperbolehkan karena tidak berdampak pada sipenjual, yang dilarang yaitu dalam mengkonsumsinya namun dikarenakan sarananya (*dzariah*) dapat mempermudah meminum alcohol maka sarananya juga tidak diperbolehkan dalam hal ini Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 merupakan usaha preventif tersebut guna mencegah beredarnya minuman tersebut yang berdampak pada kerusakan moral bangsa dan tingginya tindak pidana.

Dalam kasus penjualan minuman beralkohol, dapat terlihat dari bentuknya yaitu transaksi yang terjadi antara penjual (*provider*) dan pembeli (*customer*) dengan alcohol sebagai objek yang transaksi, yang secara jelas disengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan yaitu meminumnya dan tentunya hal ini dilarang oleh syara'. Keberadaan alcohol tentunya terdapat kemaslahatannya namun porsi dari kemafsadatannya lebih besar dari pada kemaslahatannya, seperti pertolongan medis yang membutuhkan alcohol dalam membius pasien atau mensterilkan alat medis lainnya, tujuan seperti ini diperbolehkan namun umumnya kebutuhan alcohol untuk peralatan medis tidak disediakan di toko-toko pada umumnya, namun tersedia di apotek atau toko farmasi, dan hal ini diperbolehkan. Terlepas mana al-Dzariah yang harus dilarang, yang jelas dapat dipahami, bahwa metode *sadd al-Dzariah* secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatn dan sekaligus menghindari *mafsadat*. Memelihara *maslahat* dalam berbagai peringkatnya termasuk tujuan

disyariatkan hukum dalam islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode *sadd al-Dzariah* berhubungan erat dengan teori *maqashid al-syariat*.

Seperti yang telah diuraikan pada Bab III Kajian teori dijelaskan factor-faktor penting yang harus diperhatikan apakah sarana (*dzariah*) tersebut dibolehkan atau tidak diperbolehkan, tujuan, niat (motif) dan akibat. Jika kita mengasifikasi bisnis penjualan minuman beralkohol tersebut dapatlah kita ketahui bahwa, tujuan dari penjualan bisnis beralkohol adalah untuk mendapatkan kesenangan sementara yang berdampak pada kondisi psikisnya, misalnya semangatnya bertambah, keberaniannya bertambah, melupakan sesuatu atau masalah, hal ini menurut sebagian orang sebagai jalan keluar dari masalah namun tanpa disadari hal ini menambah masalah baru.

Dari segi niatya tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang membeli minuman beralkohol tujuan utamanya adalah untuk mabuk-mabukan, yang secara syar'i dilarang kerasa oleh al-Quran maupun Hadist. tidak terkecuali dari dampaknya, dampak dari penjualan minum beralkohol mengakibatkan kerusakan moral suatu bangsa dan tentunya meningkatkan tingginya angka kriminalitas seperti yang disebutkan melalui data diatas.

Maka dapat disimpulkan bahwa *sadd al-Dzariah* minuman beralkohol yaitu dengan media penjualan adalah di larang, karena dampak buruk yang diakibatkan akan sangat besar bagi masyarakat, hal ini sangatlah tepat pengetatan pelarangan minuman beralkohol ini melalui Permendag Nomor 06/M-DAG//PER/2015 dan

bahkan kedepannya pemerintah melarang total peredaran minuman beralkohol yang diatur khusus melalui Undang-Undang larangan minuman beralkohol.

Membantu penggunaan *muftir* juga diharamkan, karena media atau perantara menuju perbuatan maksiat adalah maksiat juga. Bantuan yang diharamkan ini mencakup para penanam atau petani zat-zat narkotika seperti ganja dan opium, para pedagangnya, pembeli, perantara (dagang; dan kuli pengangkut atau pembawa kepada peminum, dan pabrik-pabrik pembuatnya. Demikian juga dengan uang hasil penjualannya adalah haram, dan uang ini tidak boleh digunakan untuk bersedekah, karena bertentangan dengan firman Allah.<sup>131</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْلُوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلْبِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ  
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam*

<sup>131</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 127-129

*berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”(QS. Al-Maidah (5): 2)<sup>132</sup>

Barang atau objek bisnis yang diperjual-belikan memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, bukan najis dan bukan benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya*”. (HR. Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad shahih)<sup>133</sup>

Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang haram sebagai berikut: Minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, bangkai, babi, anjing dan patung. Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan patung*”. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>134</sup>

Termasuk dalam barang-barang yang haram diperjual-belikan ialah Kaset atau VCD musik dan porno. Maka uang hasil keuntungan menjual barang ini tidak halal dan tentunya tidak berkah, karena musik telah diharamkan Allah dan rasul-Nya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

<sup>132</sup> Qs. Al-Maidah, 5:2

<sup>133</sup> Windi. *Kumpulan Hadis Abi Daud tentang Jual-Beli*, <http://makalahwindy.blogspot.co.id/2014/04/hadis-bisnis-tentang-larangan-dalam.html> , diakses pd tanggal 3 Februari 2016

<sup>134</sup> Imam Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah fi Al-Wilayyah Ad-Diniyyah*, Beirut: Daar El-Kitab Al-Araby. Terj. Fadli Bahri, A-Ahkam A-Sultaniyyah, cetakan Edisi II. (Jakarta: Darul Falah, 2006),



لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ

Artinya: “Akan ada diantara umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat musik”. (HR. Bukhari no.5590)<sup>135</sup>

Jadi pada dasarnya memang menjual minuman-minuman beralkohol itu (*khamr*) tidaklah terlarang. Namun, karena tindakan tersebut dikhawatirkan dapat membawa akibat terpancingnya selera orang untuk meminum dan memudahkan mereka untuk mendapatkan *khamr* untuk diminum, maka menjual atau bisnis minuman beralkohol itu dilarang sebagai upaya menghambat orang untuk melakukan perbuatan terlarang yang sesungguhnya, yaitu meminum *khamr*. Begitu juga dengan berkhalwat.<sup>136</sup>

Tujuan penetapan hukum melalui metode *Sadd al-Dzariah* ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kerusakan. Ringkasnya, metode ini dapat disebut sebagai metode *preventif*, mencegah sesuatu sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Digunakannya *sadd al-Dzariah* dalam menyelesaikan permasalahan agama islam sangatlah diperlukan. Karena sifatnya yang flexibel terhadap pengambilan hukum, semisal jika ukuran mafsadah dan maslakhah itu sama, maka masih boleh mengambil hukum yang di kaji. Tapi jika mafsadah lebih banyak dari pada maslakhahnya, maka tidak boleh hukumnya dan juga sebaliknya.

<sup>135</sup> Royan Zulfan, “Tafsir Ayat dan Hadis tentang Jual Beli”, <http://royanmakalah.blogspot.co.id/2013/01/tafsir-ayat-dan-hadits-tentang-jual-beli.html>, diakses pd tanggal 05 Januari 2016

<sup>136</sup> Alaidin, Koto. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) jlm. 113-114



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bab V dijelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini didapatkan dari bab IV yang mengupas tentang dua rumusan masalah yang disebutkan pada awal bab. Kesimpulan ini berupa hasil penelitian yang menjadi temuan penelitian. Adapun saran yang dikemukakan sebagai dorongan untuk memberikan masukan-masukan terhadap penelitian ini yang masih banyak kekurangan disana-sini dan kritik membangun bagi peneliti selanjutnya yang sepadan temanya dengan penelitian mengenai bisnis minuman beralkohol ini

#### 1) Pengendalian Bisnis Minuman Beralkohol menurut Permendag No 06/M-DAG/PER/2015

Alasan utama dilarangnya jual beli minuman beralkohol tersebut yaitu mudahnya anak dibawah umur dalam mengakses atau mendapatkan minuman tersebut, kebijakan ini tidak lain adalah untuk melindungi generasi penerus bangsa. Terlebih jual beli minuman beralkohol tersebut tidak memenuhi syarat maupun ketentuan hukum islam, dan telah melanggar pula ketentuan asas pada hukum perdata yaitu asas klausa halal (sebab yang halal), tepatlah pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-

DAG/PER/2015 tentang bisnis minuman beralkohol sebagai bentuk upaya preventif dalam mencegah dampak buruk bagi generasi penerus.

2) Pengendalian Bisnis Minuman Beralkohol menurut teori Sadd al-Dzari'ah

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang bisnis minuman beralkohol merupakan instrumen pencegahan yang secara prinsip Sadd-Dzariah telah memenuhi prinsip tersebut, berdasarkan definisi yang diberikan oleh umala salaf yang secara umum melarang hal yang awalnya diperbolehkan namun menjadi haram ketika dapat berakibat buruk. Bisnis minuman beralkohol telah memenuhi kualifikasi barang yang dikategorikan haram yaitu pada sisi tujuan, niat (motif), akibat. Ketiga kategori tersebut berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat luas.

B. Saran

1. Untuk pengusaha atau perusahaan yang terlibat langsung dalam bisnis minuman beralkohol untuk menekan dan bahkan tidak lagi memproduksi minuman beralkohol karena secara hukum maupun agama peredaran minuman beralkohol adalah komoditas yang dilarang. Bagi pemerintah khususnya para dewan legislatif agar aturan ini dapat diatur melalui undang-undang yang memiliki tingkat daya paksa yang kuat dan berlaku terhadap seluruh elemen bangsa.
2. Bagi peneliti selanjutnya, masih banyak sisi yang dapat diteliti dalam perdagangan di Indonesia, dengan semakin banyak penelitian dilakukan

diharapkan dapat memberikan dorongan dan kontribusi positif kepada masyarakat Indonesia menuju pembangunan nasional yang ideal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Al-Quran al-Karim

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2002.

Al-Ganimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, Abd al-Ghani. *Al-Lubab fi Syarh Al-Kitab*, Juz 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997

Abdullah az-Zarkasyi, Muhammad bin Bahadur. *Al-Bahr al-Muhith*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz 7

Ali Syaekaini, Muhammad. *Irsyad al Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min Ilm al-Ushul*. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994

Al-Karim Zaidan, Abdul. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqih*. Beirut: Muassasat, 1985

Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. *A'lam al-Muwaqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, 1996

Al-Mursi Husain Jauhar. Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Badawi al-Khaafi, Abdul Azhim. *Al Wajiz (Panduan fiqh Lengkap)*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007

Dajakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*. Malang: UIN Maliki Press, 2013

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Dahlan, Abdul Rachman . *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2010

Dib al-Buga, Muhammad. *Atsar al-Adillah al-Mukhtallaf fiha fi al-fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Imam Bukhari, t.t

Efendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2005

- Fatchurahman dan Muhtar Yahya. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Firdaus. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Fatkuri, M Wildan. *Efektifitas perda minuman keras terhadap tindak pidana criminal di kabupaten Kulon Progo*. Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, 2009
- Hasan, M Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996
- Hakim, M.Arief. *Bahaya Narkoba Alkohol dan Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*. Bandung: Nuansa, 2004
- Husain Jauhar, Ahmad al-Mursi. *Maqashid syariah*. Jakarta: Amzah, 2009
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, Muhammad. *Al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Johan Nasution, Bahden. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Kadir, Abdul Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Baksti, 2004.
- Kabain, Ahmad. *Jenis-jenis NAPZA dan Bahayanya*. Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Ramasin, 1998
- Mappiare, Andi. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Usaha Nasional, 1982

- Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, Muhammad. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Shadir, tt.
- Muhammad bin Abd al-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha al-Zabidi), Abu al-Faidh Muhammad. *Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus, juz I*
- Moeljanto. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Cet.6. Jakarta: Kencana, 2010.
- Najieh., Ahmad. *Fiqih*. Jakarta: Pustaka, 1985
- Qibran, M Khalil. *Tinjauan Kriminologis terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di kabupaten Mamuju Sulawesi Barat*, Makassar: Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta; Rajawali Press, 2004.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sulaiman, Al Hafiz. *Sunan Abi Daud II*. Semarang: Toha Putra,
- Sayuti, Husin. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syukur, Syarmin *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Y Mulyono, Bambang. *Kenakalan remaja (Dalam Perspektif Pendekatan, Sosiologis, Psikologis, Teologis dan Usaha Penanggulangannya)*. Jakarta: Andi Offset, 1985
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqih al-Islami*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1986

## **B. Jurnal**

- Issutarti, *Pengolahan dan Penyajian Minuman*. Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002

Slamet Riadi dan Anisa Damayantie, *faktor-faktor pendorong kalangan remaja mengkonsumsi minuman keras di kelurahan Way Halim Permai kecamatan Sukorame kota Bandar Lampung*”, Lampung: Jurnal, 2002

Dwijatmiko. *Upaya Pencegahan dan penanggulangan minuman keras oleh Aparat Polsek Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*. Semarang: Universitas Tujuh Belas Agustus, Skripsi, 2014

Natalsya M Salakory, *Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap tentang mengkonsumsi Minuman Beralkohol dengan Tindakan Konsumsi Minuman Beralkohol pada Nelayan di Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting Kota Manado*, Manado: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, Jurnal, 2012

### C. Internet

Abdurrahman, “*Makalah tentang Saddu Al-Dzari’ah*”, <http://abdurrahman.heck.in/makalah-tentang-saddu-al-dzariah.xhtml>. Diakses pd tanggal 27 Oktober 2015

Bilal Dewansyah, “*Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*”, [http:// Hierarki Perundang-undangan/Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan - hukumonline.com.htm](http://HierarkiPerundang-undangan/KedudukanPeraturanMenteriDalamHierarkiPeraturanPerundang-undangan-hukumonline.com.htm)., diakses tanggal 01 Mei 2015.

Basman, “*Gangguan Orang Mabuk dan Upaya Penanggulangnya*”, [www.selapa-polri.com/content/view/47/37/](http://www.selapa-polri.com/content/view/47/37/), diakses tanggal 01 Maret 2015.

Erna Febru Aries S. <http://WordPress.com>, weblog, diakses pada 11 Mei 2011.

Faidah Quraniyah, “*Makalah Saddu Dzari’ah*”, <http://faidahquraniyah.blogspot.co.id/2013/10/makalah-saddu-dzariah.html> , diakses pd tanggal 27 Oktober 2015

Imam Losaries, *“Makalah Minum-minuman Keras”*, [http:// MAKALAH MINUM-MINUMAN KERAS \\_ Aneka apa aja \\_ gudangnya SOFTWARE.html](http://MAKALAH-MINUM-MINUMAN-KERAS_-Aneka_apa_aja_-gudangnyaSOFTWARE.html)., diakses tanggal 01 Maret 2015.

Koran Bali Tribun, *“Permendag No 06/2015”*, <http://balitribune.co.id/2015/04/permendag-no-62015/> , diakses pd tanggal 27 Oktober 2015.

Kompas.com , *“Menteri Perdagangan larang Minimarket Jual Minuman Beralkohol”*, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/22/090000226/Menteri.Perdagangan.Larang.Minimarket.Jual.Minuman.Beralkohol> , diakses pd tanggal 27 Oktober 2015

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

